



PUTUSAN

Nomor 1652/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan waris" antara:

PENGGUGAT , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LULUS SUHANTO, S.H., M.H, JADI AGUS ARIADI, SH., M.Hum, dan SUSILO, SH., MH., Para Advokat/Pengacara** pada Kantor Hukum "LULUS SUHANTO,SH., MH. & Associated, yang beralamat di Perumahan Taman Pinang Indah F-VI/15, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 April 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1305/Kuasa/5/2022/PA.Sda Tanggal 10 Mei 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat II, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada **JESICHA YENNY SUSANTY M, SH., MH, DESTALIA KRISTIANI, SH., dan DESTA FERGIA GAYUB KRISTIAN,SH., Para Advokat/ Konsultan Hukum** yang beralamat di Kantor Hukum "ADVOKASIA LAW OFFICE" Jln. Cakarsi Raya A-7 Graha Mukti Regency Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Mei 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1539/Kuasa/5/2022/PA.Sda Tanggal 30 Mei 2022, sebagai Para Tergugat;

Hal. 1 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1652/Pdt.G/2022/PA.Sda telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan :
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;
2. Bahwa, Penggugat (**PENGGUGAT**) telah menikah pada tanggal 6-2-1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 6-2-1984;
3. Bahwa, perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan **Suami Penggugat**, status Penggugat adalah Perawan dan status **Suami Penggugat** adalah Jejaka;
4. Bahwa, dalam perkawinannya antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan **Suami Penggugat**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
 - 4.1. **Tergugat I (Tergugat I);**
 - 4.2. **Tergugat II (Tergugat II);**
5. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan **Suami Penggugat**, saat ini telah putus karena kematian **Suami Penggugat** sebagaimana surat keterangan kematian almarhum **Suami Penggugat** Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah SIDOARJO tanggal : 28 Desember 2021 dalam keadaan beragama ISLAM di Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat tinggalnya yang terakhir;

Hal. 2 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



6. Bahwa, orangtua laki-laki Almarhum **Suami Penggugat** yang bernama **Ayah Suami Penggugat** telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 11 September 1991 di Kediri sebagai tempat tinggalnya yang terakhir dan dalam keadaan beragama Islam, demikian pula orangtua perempuan Almarhum **Suami Penggugat** yang bernama **IBU SUAMI PENGGUGAT** telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 29 Mei 2007 di Kediri sebagai tempat tinggalnya yang terakhir dan dalam keadaan beragama Islam;

7. Bahwa, dengan demikian ahliwaris yang ditinggalkan almarhum **Suami Penggugat** menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c menyatakan : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah :

1. **PENGUGAT** (Penggugat) sebagai Istri;

2. **Tergugat I** , sebagai anak kandung perempuan;

8. Bahwa, oleh karena Tergugat II berbeda agama yakni beragama non Islam, maka Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No 51/K/AG/1999, ahli **waris** yang **beda agama** (non Islam) tidak dapat menjadi ahli **waris**, sehingga tidak dapat memperoleh **harta waris** melalui **pembagian harta waris** menurut hukum **waris** Islam, tetapi ahli **waris beda agama** tetap memperoleh **harta waris** melalui **wasiat wajibah**;

9. Bahwa, demikian pula menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010, memberikan wasiat wajibah pada keluarga atau ahli waris beda agama;

10. Bahwa, antara Penggugat dengan almarhum **Suami Penggugat** tidak pernah membuat perjanjian kawin terhadap harta bawaan maupun harta dalam perkawinan, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan dilakukan;

11. Bahwa, Penggugat telah memiliki harta bawaan tidak bergerak sebelum perkawinan dengan almarhum **Suami Penggugat** yakni berupa :

Hal. 3 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan berdiri diatas tanah hak dengan ukuran panjang 14 M x Lebar 8 M = 112 M² (seratus dua belas meter persegi) atas nama : **PENGUGAT** terletak di Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Ibu Winarti

Sebelah Timur : Jalan / Gang Paving

Sebelah Selatan : Jalan Raya Desa Gelam

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Satriyo

Yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat yang bernama AYAH PENGUGAT yang kemudian di Jaminkan pada Bank BNI Gresik untuk keperluan Usaha **TERGUGAT I** (Tergugat I);

12. Bahwa, dengan demikian terhadap harta bawaan sebagaimana posita butir 11 (sebelas) tersebut diatas, adalah hak Penggugat sepenuhnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan : *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;*

13. Bahwa, demikian pula Sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang meyakini :

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya;

14. Bahwa, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan **Suami Penggugat** sampai terjadinya perceraian karena kematian **Suami Penggugat** telah diperoleh harta bersama atau harta gono-gini sejak meninggalnya

Hal. 4 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum **Suami Penggugat** sampai gugatan -aquo- diajukan ke Pengadilan belum dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

15. Bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan atas fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan perkara -aquo- ke Pengadilan Agama Sidoarjo, terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan **Suami Penggugat** baik sebagai harta bersama yang menjadi hak Penggugat maupun pembagian hak waris Penggugat atas meninggalnya almarhum **Suami Penggugat** diantaranya adalah berupa :

1. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Bp. Syaiful
Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving
Sebelah Selatan : Tanah Kav. Ibu Lilik
Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

2. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Ibu Lilik
Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving
Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Hendro
Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

3. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo; -----

4. Sebidang Tanah Kavling sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya

Hal. 5 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



PENGGUGAT tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

5. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXX diatas namakan : **TERGUGAT I** (Tergugat I) tanggal pembukuan XXXXXXXXXX Januari 2011 Surat ukur Tgl. 22-10-2010 No. XXXXXXXXXX Luas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Bapak Kakak Laki Laki Penggugat (Kakak laki-laki Penggugat);

6. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXX diatas namakan : **TERGUGAT I** (Tergugat I) tanggal pembukuan 13 Juni 2011 Surat ukur Tgl. 22-10-2010 No. XXXXXXXXXX Luas 101 M2 (seratus satu meter persegi) terletak di Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Bapak [REDACTED] saat ini ditempati Praktek Bidan oleh **TERGUGAT I** (Tergugat I);

7. 1 (satu) unit Mobil Starlet Tahun 1996 atas nama STNK dan BPKB **PENGUGAT**;

8. Uang Tunai dari Deposito BRI atas nama **PENGUGAT** sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibuat usaha **TERGUGAT I** (Tergugat I);

9. Tabungan pada Bank / ATM bank BRI Sebesar ± Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **SUAMI PENGUGAT** telah diBlokir;

Selanjutnya disebut Obyek sengketa ;

16. Bahwa, barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita butir 15 (lima belas) tersebut di atas, sesuai dengan fakta hukum yang benar, bahwa harta tersebut secara yuridis adalah merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Almarhum **Suami Penggugat**, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menyatakan harta-

Hal. 6 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



harta tersebut adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan **Suami Penggugat** dan merupakan harta warisan hak Penggugat yang belum terbagi;

17. Bahwa, harta gono gini dan harta waris tersebut sejak meninggalnya Almarhum **Suami Penggugat** sampai dengan gugatan aquo diajukan ke muka Pengadilan belum ada pembagian harta bersama maupun harta warisan hak penggugat secara adil menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membagi dua harta bersama tersebut kemudian membagikan hak waris bagian penggugat dan Tergugat I serta bagian Tergugat II (sebagai Wasiat Wajibah) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara **natural** maka **dilelang** dimuka umum yang hasilnya di bagi dua terlebih dahulu antar Penggugat dengan hak Almarhum **Suami Penggugat** sama besar kemudian hak Almarhum **Suami Penggugat** dibagi waris menurut ketentuan berlaku;

18. Bahwa, oleh karenanya gugatan ini ditujukan yakni :

- Memisahkan harta kekayaan antara bawaan pihak Penggugat dengan pihak **Suami Penggugat** (suami), sehingga harta mereka tidak bercampur. Dan harta bawaan dari pihak Penggugat terlindungi, tidak ada perebutan harta warisan;
- Atas harta waris almarhum **Suami Penggugat** yang diperoleh dari harta bersama sebagaimana posita butir 14 (empat belas) tersebut di atas Penggugat mohon bantuan Pengadilan untuk dibagi menurut ketentuan berlaku;
- Jika Penggugat ingin menjual harta Bawaannya sebagaimana posita butir 11 (Sebelas), maka tidak perlu meminta persetujuan dan Izin dari pihak ahliwaris almarhum **SUAMI PENGGUGAT** ;

19. Bahwa, Penggugat bermaksud ingin menjual harta bawaannya sebagaimana tersebut pada posita butir 11 (Sebelas) diatas maupun atas Harta bersama dan hak waris almarhum **Suami Penggugat** untuk membayar hutang-hutang dan kebutuhan hidup Penggugat, akan tetapi penggugat selalu

Hal. 7 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



mendapatkan hambatan dari Para Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat I telah berusaha menipu Penggugat pada sekitar bulan Januari 2022 dengan cara Penggugat disuruh tandatangan di berita acara proses waris yang menurut pengakuan Tergugat I untuk membuka Blokir ATM tanggal 5 Januari 2022 ternyata tidak dipergunakan untuk membuka Blokir melainkan untuk proses waris yang Penggugat tidak pernah mengetahuinya, termasuk para saksi yang bertandatangan di Surat waris juga ditipu karena Tergugat I beralasan tandatangan tersebut untuk Sensus Penduduk, sehingga penggugat mengalami kesulitan;

20. Bahwa, oleh karena fisik dan dokumen-dokumen asli tentang harta bersama dan harta waris hak bagian penggugat yang telah diuraikan dalam posita butir 14 (empat belas) tersebut di atas gugatan aquo- dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I. Maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat I untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama dan hak bagian waris tersebut:

21. Bahwa, selama proses persidangan ini tidak menutup kemungkinan Tergugat I akan mengalihkan dan atau menjual harta Waris maupun harta bersama tersebut kepada pihak ketiga. Untuk itu guna menjaga Tergugat I di kemudian hari menghindar dari putusan Pengadilan, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan **sita jaminan** atas harta bersama yang juga merupakan hak waris Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam posita butir 14 (empat belas) gugatan -aquo;

22. Bahwa, Penggugat sudah seringkali mengingatkan kepada Tergugat I agar tidak berani sama Penggugat selaku Orangnya, akan tetapi Penggugat seringkali pula di lawan oleh Tergugat I, bahkan Penggugat pernah ditipu oleh Tergugat I terkait tandatangan yang tidak jelas dipergunakan untuk urusan apa;

23. Bahwa, sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa harta sebagaimana posita butir 15 (lima belas) tersebut secara yuridis adalah merupakan harta bersama dan belum dibagi antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



almarhum **Suami Penggugat** maupun hak waris penggugat atas harta peninggalan almarhum **Suami Penggugat**, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dari hunian rumah yang bukan menjadi haknya dan menyerahkannya kepada Penggugat;

24. Bahwa, disamping itu gugatan dalam perkara ini diajukan bertujuan pula untuk melindungi Hak Asasi Manusia Penggugat, serta untuk memenuhi rasa keadilan atas fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan perkara “aquo- ke Pengadilan Agama Sidoarjo, terhadap Pemisahan harta perkawinan (harta bawaan) maupun harta bersama yang merupakan hak penggugat serta hak waris dari bagian almarhum **Suami Penggugat** atas harta bersama tersebut;

25. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan perkara -aquo- didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

26. Bahwa, oleh karena perkara aquo- diajukan oleh Penggugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara ini dapat kiranya menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil para pihak, memeriksa sekaligus memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



2. Menyatakan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat I (**TERGUGAT I Binti SUAMI PENGGUGAT**) adalah ahli waris almarhum **Suami Penggugat** yang telah meninggal dunia pada tanggal : 28 Desember 2021;

3. Menyatakan menurut hukum barang tidak bergerak berupa : Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan berdiri diatas tanah hak dengan ukuran panjang 14 M x Lebar 8 M = 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) atas nama : **PENGGUGAT** terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Ibu Winarti

Sebelah Timur : Jalan / Gang Paving

Sebelah Selatan : Jalan Raya Desa Gelam

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Satriyo

Adalah sah Milik Penggugat sebagai harta bawaan yang diperoleh dari orangtuanya (alm AYAH **PENGGUGAT**);

4. Menyatakan Menurut Hukum penggugat (**PENGGUGAT**) dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan sebagaimana petitum angka 3 (tiga) diatas baik sebagian demi sebagian maupun seluruhnya tidak memerlukan persetujuan atau izin dari Tergugat I dan Tergugat II maupun ahli waris almarhum **Suami Penggugat**;

5. Menyatakan sita jaminan atas barang tidak bergerak yakni :

5.1. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Bp. Syaiful

Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving

Sebelah Selatan : Tanah Kav. Ibu Lilik

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

5.2. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Ibu Lilik

Hal. 10 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving

Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Hendro

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

5.3. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Pengugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

5.4. Sebidang Tanah Kavling sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Pengugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

5.5. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX diatas namakan : **TERGUGAT I** (Tergugat I) tanggal pembukuan XXXXXXXXXXXX Januari 2011 Surat ukur Tgl. 22-10-2010 No. XXXXXXXXXXXX Luas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh Pengugat dengan membeli dari Bapak Kakak Laki Laki Pengugat (Kakak laki-laki Pengugat);

5.6. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX diatas namakan : **TERGUGAT I** (Tergugat I) tanggal pembukuan 13 Juni 2011 Surat ukur Tgl. 22-10-2010 No. XXXXXXXXXXXX Luas 101 M2 (seratus satu meter persegi) terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh

Hal. 11 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Penggugat dengan membeli dari Bapak Slamet Wijianto saat ini ditempati
Praktek Bidan oleh **TERGUGAT I** (Tergugat I);

adalah **sah dan berharga menurut hukum**;

6. Menyatakan, barang bergerak dan tidak bergerak yakni :

6.1. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di
Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama
PENGGUGAT (Penggugat) dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Bp. Syaiful
Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving
Sebelah Selatan : Tanah Kav. Ibu Lilik
Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

6.2. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di
Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama
PENGGUGAT (Penggugat) dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Ibu Lilik
Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving
Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Hendro
Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

6.3. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama
Pemegang Hak Nyonya **PENGGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014
Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus
empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXX Sidoarjo,
yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
XXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA,
SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

6.4. Sebidang Tanah Kavling sebagaimana Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama
Pemegang Hak Nyonya **PENGGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014
Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus

Hal. 12 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

6.5. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXX diatas namakan : **TERGUGAT I** (Tergugat I) tanggal pembukuan XXXXXXXXXX Januari 2011 Surat ukur Tgl. 22-10-2010 No. XXXXXXXXXX Luas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Bapak Kakak Laki Laki Penggugat (Kakak laki-laki Penggugat);

6.6. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXX diatas namakan : **TERGUGAT I** (Tergugat I) tanggal pembukuan 13 Juni 2011 Surat ukur Tgl. 22-10-2010 No. XXXXXXXXXX Luas 101 M2 (seratus satu meter persegi) terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Bapak Slamet Wijianto saat ini ditempati Praktek Bidan oleh **TERGUGAT I** (Tergugat I);

6.7. 1 (satu) unit Mobil Starlet Tahun 1996 atas nama STNK dan BPKB **PENGGUGAT**;

6.8. Uang Tunai dari Deposito BRI atas nama **PENGGUGAT** sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibuat usaha **TERGUGAT I** (Tergugat I);

6.9. Tabungan pada Bank / ATM bank BRI Sebesar ± Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **SUAMI PENGGUGAT** telah diBlokir;

adalah merupakan harta bersama / harta gono gini antara Penggugat dan almarhum **SUAMI PENGGUGAT** Bin **AYAH SUAMI PENGGUGAT** serta harta waris hak penggugat yang belum terbagi;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi 2 (dua) harta bersama antara **PENGGUGAT** Binti **AYAH PENGGUGAT**

Hal. 13 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



(Penggugat) dengan almarhum **Suami Penggugat** sebagaimana tersebut dalam petitum angka 6 (enam) diatas selanjutnya membagi hak waris atas hak bagian almarhum **Suami Penggugat** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura, maka **dilelang** melalui Kantor Balai Lelang Negara di muka umum yang hasilnya dibagi sesuai dengan besarnya masing-masing hak waris almarhum **Suami Penggugat** sesuai ketentuan hukum berlaku antara Penggugat dan Tergugat I serta diberikan kepada ahli waris yang beda agama, yakni. hak bagian wasiat wajibah Tergugat II;

8. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk membuka blokir atas Tabungan pada Bank / ATM bank BRI Sebesar ± Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **SUAMI PENGGUGAT** telah diBlokir;

9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dari hunian atas obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

10. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

11. Membebankan biaya perkara yang timbul secara tanggungrenteng kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang adil

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada LULUS SUHANTO, S.H., M.H. Dkk, Para Advokat berkantor di Taman Pinang Indah F-VI/15, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada JESICHA YENNY SUSANTY M, SH., MH, Dkk, Para Advokat berkantor beralamat di Kantor Hukum "ADVOKASIA LAW OFFICE" Jln. Cakarsi Raya A-7 Graha Mukti Regency

Hal. 14 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Mei 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun berdasarkan laporan tanggal 19 Juli 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum kami memberikan Eksepsi, Jawaban Dalam Pokok Perkara(Kompensi) dan Gugatan Rekonpensi, perkenankan untuk terlebih dahulu menyampaikan pengantar/ pendahuluan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara gugatan waris ini dengan harapan semoga dapat menjadi pertimbangan sehingga dalam memberikan putusannya nanti tidak hanya memberikan keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh pihak Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi juga dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara demi tercapainya kemaslahatan hukum yang berkeadilan dan bermartabat;

Bahwa para Tergugat sangat menyayangkan tindakan Penggugat yang harus membawa persoalan keluarga ini ke ranah hukum, mengingat Penggugat adalah ibu kandung dari Tergugat 1 dan Tergugat 2, dimana sebelumnya hubungan antara Ibu dan anak baik-baik saja serta tidak ada pernah ada sengketa. Persoalan mulai timbul adalah pada saat Penggugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan memilih tinggal bersama dengan laki-laki tanpa perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum di negara ini.

Hal. 15 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Bahwa pada prinsipnya para Tergugat tidak keberatan dan ataupun menghalangi hal apapun yang sekiranya membuat Penggugat bahagia, akan tetapi sosok yang selama ini hidup bersama selayaknya suami istri dengan penggugat tersebut dalam pandangan para Tergugat sebagai anak-anak, bukanlah sosok yang baik karena telah tega memisahkan bahkan memutuskan tali silaturahmi antara ibu dan anak-anak kandungnya.

Diriwayatkan dari Anas, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

[REDACTED]

Artinya:

"Sesungguhnya rahim (kekerabatan) itu adalah cabang kuat di 'Arsy berdoa dengan lis yang tajam: "Ya Allah sambunglah orang yang menyambungku dan putuslah orang yang memutuskanku,"

Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah ar-Rahman ar-Rahim. Sungguh Aku pecahkan dari namaKu untuk rahim (kekerabatan), maka barangsiapa menyambungkannya niscaya Aku menyambung orang itu, dan barangsiapa memutuskannya pasti Aku memutuskan orang itu," (HR al-Haitsami).

Yang Mulia Majelis Hakim,

Kami para Tergugat sangat menyadari bahwa bagaimanapun orang tua terutama ibu adalah kewajiban bagi anak untuk menghormati dan memuliakannya. Jangankan sampai menggugat ke jalur hukum, berbicara pada orang tua dengan nada tinggi, kasar, keras saja, kami sebagai anak-anak memahami bahwa dalam Islam hal tersebut tidak diperbolehkan.

Gugatan ke pengadilan yang saat ini dilakukan oleh Penggugat/ibu kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang adalah anak kandungnya pada akhirnya memosisikan para Tergugat untuk melakukan perlawanan. Hal ini adalah pilihan terberat yang harus dilakukan sebagai upaya Tergugat untuk melindungi dan menjaga Penggugat yang adalah ibu kandung agar dimasa tuanya kelak tidak sampai berkekurangan.

Hal. 16 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Selain itu, perlawanan terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat selaku ibu kepada Tergugat anak-anaknya adalah pula sebagai bentuk apresiasi Tergugat atas jerih lelah ayah para Tergugat yang adalah suami Penggugat dimana semasa hidupnya bekerja keras demi memberikan penghidupan yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Bahkan dalam keadaan sakit pun, almarhum SUAMI PENGGUGAT tetap berusaha mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Seorang anak terlahir di atas fitrah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka sesuatu yang sedikit saja akan berpengaruh padanya. Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibunya. Anak merupakan darah daging kedua orang tuanya. Anak mempunyai hak-hak yang merupakan kewajiban orang tuanya, terutama ibunya untuk menunaikan hak-hak tersebut. Jadi bukan hanya anak yang mempunyai kewajiban atas orang tua, tetapi orang tua pun mempunyai kewajiban atas anak. Sehingga ada hal yang wajib dipahami oleh Penggugat dan para Tergugat bahwa jika terjadi perselisihan pendapat antara orang tua dengan anak, maka sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah.

Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo,

Sehubungan dengan adanya gugatan dari Penggugat sebagai ibu kandung, perkenalkan kami Tegugat 1 dan Tergugat 2 memberikan tanggapannya melalui Eksepsi, Jawaban dalam Kopensi serta mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagaimana terurai dibawah ini;

I. DALAM EKSEPSI:

- A. Eksepsi Kompetensi Terkait Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Mengadili;**
- Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo karena merupakan Sengketa Hak Milik yang menjadi kewenangan Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadili karena terhadap obyek gugatan pada posita angka 15 angka (5) dan angka (6) gugatan Penggugat, obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat

Hal. 17 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



sebagai harta bersama tersebut adalah **keliru** dan tidak berdasar oleh karena obyek yang disengketakan pada posita angka 15 angka(5) dan angka(6) dimaksud telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat 1 **Tergugat I** dimana perolehan sertifikat hak milik Tergugat 1 tersebut adalah berdasarkan Jual Beli;

- Bahwa, dengan adanya Sertipikat yang telah terbit atas obyek sengketa selain dari yang dikuasai oleh Penggugat, maka sangat jelas Pengadilan Agama Sidoardjo tidak berhak mengadili perkara a quo. Hal ini sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama RI dan juga mendasar pada Yurisprudensi MARI No. 162 K/Pdt/1992 tanggal 10 Pebruari 1992;

B. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona* ;

- Bahwa mengacu pada persyaratan mengenai isi surat gugatan sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 No.3 RV mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak (***Persona Standi In Judicio***) meliputi: nama lengkap, tempat tanggal lahir serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formal untuk menghindarkan terjadinya "***error in persona***";
- Bahwa gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak secara benar menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Dalam perkara a quo , Penggugat mencantumkan identitas Tergugat 2 **Tergugat II** adalah beragama **Kristen**. Namun yang sebenarnya **Tergugat II** tercatat beragama **Islam** berdasarkan Identitas Kependudukan--NIK : XXXXXXXXXX dan Kartu Keluarga No: XXXXXXXXXX ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Error In Persona akibat tidak menyebut identitas para pihak secara benar dalam perkara a quo sebagaimana terurai diatas sebelumnya, Maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak

Hal. 18 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

C. Eksepsi Obscur Libel;

- Dalil gugatan Penggugat 'tidak ielas':

Bahwa ketidak jelasan Gugatan Penggugat terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang didalilkan. Dalam hal ini Penggugat menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum **Suami Penggugat** yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021 adalah 2 (dua) orang yaitu **Penggugat dan Tergugat I**. Akan tetapi yang sebenarnya ahli waris almarhum **Suami Penggugat** diketahui adalah 3(tiga) orang antara lain : **PENGGUGAT dan Tergugat I** serta **Tergugat II**. Hal ini telah dikuatkan dan dinyatakan dalam Surat Pernyataan Waris tertanggal 04 Januari 2022 yang telah disaksikan oleh Kepala Desa Gelam No.Reg.: XXXXXXXXXX dan pula telah diregister oleh Kepala Kecamatan Candi No.Reg : XXXXXXXXXX ;

- Surat Gugatan Penggugat Obscur Libel Obvek Sengketa yang berkitab "onduidelijk

Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak jelas "***onduidelijk***" oleh karena " mengarang" dan merekayasa fakta yang dinyatakan dalam dalil-dalil materi gugatan. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (***duidelijk***). Rekayasa fakta dalam perkara a quo dimaksud antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat mencantumkan pada posita angka 11 gugatannya , Penggugat telah memiliki harta bawaan tidak bergerak sebelum dalam perkawinan. Akan tetapi obyek mana yang dimaksud tidak jelas sehingga merugikan para Tergugat dalam menjawabnya. Dalam hal ini Penggugat menguraikan dalam gugatannya posita angka 11 sebagai berikut:

Hal. 19 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan berdiri diatas tanah hak dengan ukuran Panjang 14M x Lebar 8 M = 112 m² atas nama PENGGUGAT terletak di desa Gelam Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas:

Sebelah Utara	Rumah Ibu Winarti
Sebelah Timur	Jl. Gg. Paving
Sebelah Selatan	Jl. Raya Desa Gelam
Sebelah Barat	Rumah Bapak Satriyo

Yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT.

2) Bahwa obyek yang disengketakan tersebut pada angka 1 eksepsi ini terdapat ketidakjelasan i.c. ketidaksesuaian besaran luas dan batas- batas obyek dimaksud serta nama pemberi hibah apabila disesuaikan dengan akta dibawah tangan tertanggal 6 Desember 2000 yang adalah sebagai berikut:

-Letak tanah : Desa Gelam RT 07 RW.02 Kec. Candi Kab.Sidoarjo; Nomor blok : XXXXXXXXXX TercatatA/n : Satupah

-Luas : Sebagian dari 1.276 m² yaitu +110 m² (Panjang: 14,125 m² dan Lebar : 7,80m²) :

- Batas -Batas :

- Utara : Tanah Harta Bersama Penggugat dan Suami Penggugat (aim);
- Timur : Jalan setapak
- Selatan : Jalan desa Gg. Bunder
- Barat : Tanah milik Sumiah bin Ngatminah

Bahwa berdasarkan fakta yang Tergugat uraikan diatas, Maka objek yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas oleh karena keliru mencantumkan ukuran/luas objek secara benar, tidak tepat menerangkan batas-batas objek yang disengketakan, serta tidak

Hal. 20 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



pula menyebutkan dengan jelas dimana letak objek perkara menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscur libel.

- Hak Atas Obiek Gugatan Tidak jelas :

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan sehingga tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. *In case* pada posita angka 11 perkara *a quo* hak Penggugat atas tanah yang disengketakan masih belum jelas hubungan Penggugat dengan barang yang menjadi obyek sengketa oleh karena para ahli waris almarhum AYAH PENGUGAT yang memiliki hak atas obyek tersebut pada tanggal 4 Juli 2022 telah memberikan pernyataan keberatan karena tidak mengetahui pemindahan hak obyek waris almarhum AYAH PENGUGAT kepada Penggugat. Para ahli waris almarhum AYAH PENGUGAT baru mengetahui persoalan pemidahan hak sepihak itu setelah adanya gugatan *a quo* di Pengadilan Agama Sidoarjo yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut;

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi para Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa pada pokoknya para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat

Hal. 21 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh para Tergugat dalam perkara a quo;

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (**Integral**) dengan seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara ;

3. Bahwa seluruh dalil-dalil yang para Tergugat ajukan dalam eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam konpensasi ini;

4. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 gugatannya oleh karena merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada. Karena faktanya berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 04 Januari 2022 yang telah disaksikan oleh Kepala Desa Gelam No.Reg:XXXXXXXXXX dan pula telah diregister oleh Kepala Kecamatan Candi No.Reg : XXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum **Suami Penggugat** yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021 adalah 3(tiga) orang antara lain : **PENGGUGAT** dan **Tergugat I** serta **Tergugat II** .

5. Bahwa Tergugat 2 tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 7,8 posita gugatannya yang telah mengesampingkan hak Tergugat 2 sebagai salah satu ahli waris **SUAMI PENGGUGAT (alm)** dengan alasan bahwa Tergugat 2 beda agama. Dalam hal ini Penggugat tidak mendasari alibinya tersebut berdasarkan fakta juridis sebab Tergugat 2 hingga saat ini tercatat beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Identitas Kependudukan Tergugat 2 i.c. NIK : XXXXXXXXXXXX dan Kartu Keluarga No: XXXXXXXXXXXX ;

6. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11,12,13 tanggapan para Tergugat merujuk pada akta dibawah tangan tertanggal 6 Desember 2000. Dalam hal ini hak Penggugat atas tanah yang dinyatakan sebagai harta bawaan apabila mengacu pada surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris tertanggal 4 Juli 2022

Hal. 22 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



menunjukkan bahwa masih belum jelas hubungan Penggugat dengan tanah yang didalilkan sebagai harta bawaan tersebut sehubungan dengan adanya pernyataan keberatan oleh para ahli waris almarhum AYAH PENGGUGAT yang memiliki hak atas obyek tersebut karena tidak mengetahui pemindahan hak obyek waris almarhum AYAH PENGGUGAT kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat pun tidak cermat dalam mencantumkan besaran luas, batas-batas tanah serta tidak pula menyebutkan dengan jelas dimana letak objek perkara sehingga menimbulkan kesulitan bagi Tergugat untuk memberikan jawabannya oleh karena tidak ada persesuaian antara apa yang didalilkan dengan fakta keadaan yang sebenarnya;

7. Bahwa benar apa yang dinyatakan Penggugat pada posita angka 15(1),(2) yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan ayah kandung para Tergugat i.c. **SUAMI PENGGUGAT (aim)** memiliki harta bersama yaitu 2(dua) bidang tanah kapling terletak di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kab. Sidoarjo, obyek tanah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita angka 15(1),(2) tersebut diam-diam tanpa sepengetahuan para Tergugat yang adalah pula selaku ahli waris dari SUAMI PENGGUGAT (aim), pada tanggal 5 Maret 2022 telah dijual oleh Penggugat kepada Sdr. Purwanto (Pembeli/orang lain). Tindakan Penggugat yang demikian jelas merugikan kepentingan hukum para Tergugat. Apalagi penjualan atas obyek waris tersebut bertujuan yang tidak jelas oleh karena hanya untuk memperkaya pihak lain. Dalam hal ini Tergugat menyatakan sangat keberatan.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 15 (3) dan (4) tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar 2 bidang obyek yang disengketakan yaitu rumah dan tanah sebagaimana SHGB nomor XXXXXXXXXX dan SHGB Nomor XXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXX dan

Hal. 23 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



No. XXXXXXXXXX adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan ayah para Tergugat SUAMI PENGGUGAT (aim);

- Bahwa 2 bidang obyek tersebut diatas saat ini ditempati sebagai rumah tinggal oleh Tergugat 1 bersama dengan suami serta anak Tergugat 1 (cucu Penggugat). Dalam hal ini, keberadaan Tergugat 1 menempati obyek tersebut berdasarkan pemberian orang tua/ayah para Tergugat yaitu SUAMI PENGGUGAT (aim) dengan persetujuan Penggugat sebagai istrinya. Sehingga sesuatu yang ironis jika rumah sebagai tempat tinggal anak kandungnya (Tergugat 1), Penggugat sebagai ibu kandung akan menariknya kembali hanya karena untuk menuruti hawa nafsu belaka.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 15 (5) dan (6) tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Rumah tanah sebagaimana SHM No. XXXXXXXXXX dengan Luas 180 m² terletak di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (**vide Posita 15(5)**) perlu Tergugat tegaskan disini bahwa perolehan rumah tanah tersebut adalah berdasarkan perbuatan hukum jual beli yaitu antara Tergugat 1 sebagai pihak pembeli dan [REDACTED] adalah pihak penjual/pemilikinya. Perbuatan hukum jual beli rumah tanah tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Desember 2013 dihadapan notaris ONI SEPTI PONTUANTO, Sarjana Hukum dan pula telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 341 / 2013. Sehingga menurut hukum yaitu apabila peralihan hak atas tanah karena jual beli dilakukan dihadapan Notaris/PPAT, maka telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti atas peralihan hak atas tanah yang bersangkutan, karena akta PPAT adalah merupakan akta otentik. Dalam hal ini mengacu pada fakta juridis Tergugat 1 memperoleh obyek tersebut adalah berdasarkan jual beli dihadapan Notaris/PPAT maka Tergugat 1 sebagai "**bezitter**" menurut hukum perbedaan (**bezit**) memiliki hak mutlak menguasai obyek dimaksud

Hal. 24 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



baik langsung maupun dengan perantara orang lain untuk bertindak seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri. Sehingga, jika obyek tersebut dinyatakan oleh Penggugat sebagai harta bersama atau gono-gini antara Penggugat dengan Suami Penggugat dan merupakan harta warisan hak Penggugat yang belum terbagi patut dipertanyakan alas haknya;

- Rumah tanah sebagaimana SHM No. XXXXXXXXXX dengan Luas 110 m2 terletak di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (*vide Posita 15(6)*). Bahwa perolehan rumah tanah tersebut juga adalah berdasarkan perbuatan hukum jual beli yaitu antara Tergugat 1 sebagai pihak pembeli dan [REDACTED] adalah pihak penjual/pemilikinya. Perbuatan hukum jual beli rumah tanah tersebut terjadi pada hari Jumat 29 Nopember 2013 dihadapan notaris ONI SEPTI PONTUANTO, Sarjana Hukum dan pula telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 324/2013. Sehingga menurut hukum yaitu apabila peralihan hak atas tanah karena jual beli dilakukan dihadapan Notaris/PPAT, maka telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti atas peralihan hak atas tanah yang bersangkutan, karena akta PPAT adalah merupakan akta otentik. Dalam hal ini mengacu pada fakta juridis Tergugat 1 memperoleh obyek tersebut adalah berdasarkan jual beli dihadapan Notaris/PPAT maka Tergugat 1 sebagai " **bezitter** " menurut hukum perbedaan (*bezitji* memiliki hak mutlak menguasai obyek dimaksud baik langsung maupun dengan perantara orang lain untuk bertindak seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri. Sehingga, jika obyek tersebut dinyatakan oleh Penggugat sebagai harta bersama atau gono-gini antara Penggugat dengan **Suami Penggugat** dan merupakan harta warisan hak Penggugat yang belum terbagi patut dipertanyakan alas haknya;
- Bahwa dasar hukum dari pada hak milik telah diatur pula dalam Firman Allah SWT surat Q.S. An-Nisaa' [4]: 29 ;
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

Hal. 25 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



harta sesamamu dengan jalan yang batil. "

Makna dari ayat tersebut adalah bahwa terdapat larangan mengambil harta atau hak orang lain dengan cara yang tidak sesuai oleh ketentuan-

ketentuan yang telah diatur oleh Islam karena hal tersebut merupakan perbuatan yang zalim.

Bahwa dalam riwayat lain dijelaskan pula, Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: **"Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya."** Dengan demikian tidak diperbolehkan mengambil atau menahan hak orang lain tanpa adanya kerelaan dari orang yang berhak atas barang tersebut.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 15 (7),(8) dan (9) tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Terhadap 1 (satu) unit mobil starlet Tahun 1996 atas nama Penggugat, bahwa Tergugat tidak berniat untuk menguasai barang bergerak tersebut karena kondisi terparkir di Desa Gelam di tempat kediaman bersama antara Penggugat dengan **Suami Penggugat** suami Penggugat Perlu Tergugat tegaskan bahwa Penggugat setelah memiliki hubungan dengan laki-laki yang telah menghancurkan keharmonisan keluarga tersebut, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat 1 akan menjual mobil tersebut. Oleh karena alasan untuk menjual mobil tersebut tidak jelas maka Tergugat 1 menyarankan kepada Penggugat agar ditangguhkan dulu. Namun dalam hal ini jika Penggugat menghendaki mobil tersebut juga dinyatakan sebagai obyek waris dan pula harus dibagi, para Tergugat tidak keberatan;
- Terhadap dalil Penggugat terkait Deposito BRI sebesar 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), perlu T ergugat tegaskan disini bahwa T ergugat menerima uang tersebut adalah ketika orang tua (ayah) SUAMI PENGGUGAT masih hidup. Dimana pemberian tersebut

Hal. 26 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



adalah sebagai dukungan orang tua kepada anaknya yang pada saat itu membutuhkan modal untuk usaha. Bahwa pemberian tersebut bukan hanya datang dari niat ayah Tergugat saja akan tetapi juga atas persetujuan Penggugat sebagai ibu kandung Tergugat. Sehingga menjadi sesuatu yang ironis jika pemberian tersebut dipertanyakan lagi oleh Penggugat;

- Bahwa benar obyek sengketa berupa tabungan BRI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) , pernah di blokir oleh Tergugat, Hal tersebut Tergugat terpaksa lakukan karena Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa pamit bahkan sering tidak pulang. Tergugat mendapatkan informasi dari tetangga yang ada disekitar rumah Penggugat bahwa sering melihat Penggugat dengan laki-laki tersebut berada di salah satu hotel di Sidoarjo. Padahal suami Penggugat dalam kondisi tidak berdaya karena sakit. Bahwa selanjutnya tabungan BRI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut setelah 7 (hari) meninggalnya suami Penggugat, Tergugat 1 telah mengurus ke bank BRI untuk kembali di buka . Hal ini akan Tergugat per jelas pada tahap pembuktian.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 17 dan 18 tanggapan Tergugat adalah bahwa para Tergugat sejatinya tidak menghendaki persoalan harta bersama dan warisan peninggalan **Suami Penggugat** akhinya menjadi obyek yang disengketakan sehingga harus diselesaikan di muka persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo. Alibi Penggugat adalah karena para Tergugat selama ini sebagai penghalang kebahagiaan Penggugat yang ingin menikah lagi. Sehingga, Penggugat mengambil keputusan untuk menggugat anak-anak yang lahir dari rahimnya sendiri di Pengadilan. Padahal yang sebenarnya para Tergugat tidak melarang dan ataupun menghalangi apabila sosok suami pendamping Penggugat tersebut adalah orang yang benar-benar yang tulus hati mencintai dan mengasihi Penggugat dan bukan seperti yang

Hal. 27 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



saat ini terjadi.

12. Bahwa pemicu keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan ada pihak lain yang hadir dalam kehidupan Penggugat. Ironisnya, hubungan tersebut terjalin sudah sejak almarhum **Suami Penggugat** suami Penggugat masih ada. Bahkan saat dalam kondisi sakit parah dan tidak berdaya, Penggugat memaksa almarhum menandatangani kuasa kepada Penggugat untuk mencairkan deposito sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta). Saat itu Penggugat beralasan bahwa Penggugat akan pergi ibadah umroh kelas VIP. Adapun pencairan yang dilakukan Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

13. Bahwa para Tergugat sangat menyayangkan perilaku Penggugat yang telah terang-terangan menyatakan ingin menjual harta bawaannya, harta bersama dan hak waris almarhum Suami Penggugat dengan alasan untuk membayar hutang-hutang dan kebutuhan hidup Penggugat Hal ini makin membuat para Tergugat semakin prihatin dengan sikap Penggugat yang telah berubah. Tergugat tidak tahu pula sejak kapan Penggugat mulai berani "mengarang" cerita memiliki hutang-hutang. Sebab, saat masih dalam keadaan sakit parah semua hutang-hutang keluarga telah diselesaikan oleh almarhum Suami Penggugat . Bahkan semasa hidupnya almarhum Suami Penggugat sangat memperhatikan apapun kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak. Dan sebagai anak tertua, Tergugat 1 yang berprofesi sebagai bidan, selama ini selalu memperhatikan dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan keseharian Penggugat. Sehingga jika Penggugat memiliki hutang-hutang, Tergugat menyangsikan hal tersebut;

14. Bahwa benar pada sekitar bulan Januari Tergugat 1 pernah meminta tanda tangan Penggugat. Namun yang sebenarnya tanda tangan tersebut peruntukannya adalah untuk penerbitan " SURAT PERNYATAAN WARIS" dimana merupakan syarat untuk mengurus hak dan kewajiban almarhum Suami Penggugat pada Perum Pegadaian

Hal. 28 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



instansi tempat almarhum bekerja. Selain itu, tanda tangan tersebut juga untuk mengurus dana duka dan pembayaran manfaat pensiun janda serta untuk membuka blokir di BRI. Tergugat telah berkali-kali memberikan penjelasan kepada Penggugat akan tetapi tidak pernah didengar. Penggugat dalam hal ini lebih percaya kepada orang lain yang saat ini tinggal bersama Penggugat daripada memahami para Tergugat anak-anaknya .

Bahwa dengan adanya SURAT PERNYATAAN WARIS tersebut diatas, manfaat pensiun janda telah dibayarkan pihak Perum Pegadaian kepada Penggugat melalui rekening Penggugat Dan saat penerimaan tersebut Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah. Artinya, bahwa Penggugat menyatakan membutuhkan uang karena " tidak bisa makan" adalah hal yang dibuat-buat Penggugat saja;

15. Bahwa satu hal lagi fakta yang meriaukan para Tergugat adalah saat meninggalnya Suami Penggugat belum mencapai 100 hari, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat telah menikah siri dengan laki-laki yang selama ini menjadi racun dalam keluarga Tergugat. Tergugat menyadari bahwa menikah adalah hak Penggugat akan tetapi haruslah melanggar syariat Islam serta mengabaikan hukum munakahat ? Tentu saja tindakan nekad Penggugat ini adalah pelanggaran yang terbilang serius, mengingat ketentuan masa iddah menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan seorang janda. Diatur dalam ketentuan UU Perkawinan 1/1974 pasal 2 ayat (1) menegaskan :
"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Artinya, pernikahan yang dilangsungkan dalam masa iddah, bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam, sebagaimana tertuang dalam KHI pasal 40 huruf (b) yang melarang perkawinan wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain.

16. Bahwa sudah menjadi ketentuan yaitu apabila Penggugat mengaku telah menikah lagi, hak pensiun sebagai janda cerai mati dari

Hal. 29 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



almarhum Suami Penggugat tidak seharusnya diterima lagi oleh Penggugat. Namun faktanya Penggugat tetap menerima pensiun sebagai janda tersebut dan hal ini nyata dan jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku di negara ini.

17. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 20 oleh karena merupakan pernyataan yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Tidak benar jika Tergugat 1 menguasai secara sepihak sebab Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah dan obyek- obyek sengketa tersebut. Keberadaan Tergugat 1 sudah jelas, Tergugat 1 menempati obyek sengketa adalah sejak Suami Penggugat (aim) masih hidup dan Penggugat masih berada dirumah kediaman bersama;

18. Bahwa menanggapi permohonan Penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat menetapkan sita jaminan atas obyek sengketa dikarenakan ada kekuatiran bahwa obyek-obyek sengketa dimaksud akan dijual oleh Tergugat 1, mohon agar permohonan tersebut dapat di pertimbangkan dengan bijaksana oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo. Sebab para Tergugat tidak memiliki niat untuk menjual apapun dari hasil jerih lelah orang tua Tergugat i.c. Suami Penggugat (aim). Justru sebaliknya Penggugatlah yang tanpa sepengetahuan para Tegugat telah menjual obyek waris berupa 2(dua) bidang tanah kapling terletak di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Hal ini akan Tergugat buktikan dalam persidangan tahap pembuktian;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai dan tersebut diatas adalah sebagai jawaban dan bantahan para Tergugat dalam perkara a quo. Maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara a quo agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

Hal. 30 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dalam rekonsensi ini mohon Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat 1 dan Penggugat 2 Rekonsensi. Dan selanjutnya pula Penggugat dalam Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa pada pokoknya para Penggugat Rekonsensi menolak dalil-dalil yang terdapat dalam surat gugatan Tergugat Rekonsensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa dalam perkawinan Tergugat Rekonsensi dengan almarhum Suami Penggugat diketahui memiliki harta bersama dan pula termasuk sebagai obyek waris yaitu :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dari [REDACTED] terletak di Kab.Sidoarjo seluas 112 m2. Pembelian tanah dan bangunan tersebut terjadi pada 21 Juli 1998.
 - sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dari [REDACTED] terletak di Kab.Sidoarjo seluas 55 m2. Pembelian tanah dan bangunan tersebut terjadi pada 7 April 2007.

Bahwa obyek tersebut adalah merupakan bagian warisan yang seharusnya ditetapkan pula untuk dilakukan pembagian menurut hukum;

4. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 tanpa seijin dan persetujuan para Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi telah menjual 2 (dua) bidang tanah kapling yang merupakan obyek waris terletak di Kabupaten

Hal. 31 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Sidoarjo seluas 136 m2. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris mengalami kerugian. Terhadap warisan yang belum dibagi, tidak sah untuk diperjual belikan karena masih terdapat hak ahli waris lain. Sehingga, sangat berdasar apabila para Penggugat Rekonpensi menuntut agar jual beli tersebut dibatalkan oleh karena menurut hukum Islam, Jual beli warisan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

5. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi karena telah menjual obyek waris tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka obyek waris berupa 2 (dua) bidang tanah kapling terletak di Kabupaten Sidoarjo seluas 136 m2, dalam hal ini dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya, maka apabila jual beli warisan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lainnya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, karena dalam warisan tersebut masih terdapat hak dari para ahli waris lainnya,

Dalam surat AnNisa' ayat 29 Allah SWT berfirman yang artinya;

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (M. Ali Hasan, 2003:107)

6. Bahwa selain melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual obyek waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengabaikan hak-hak dari Penggugat Rekonpensi atas perhiasan-perhiasan berupa emas, dimana saat pergi meninggalkan rumah Tergugat Rekonpensi membawa serta perhiasan-perhiasan berupa emas tersebut senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Bahwa Penggugat Rekonpensi

Hal. 32 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



sebagai ahli waris juga memiliki hak atas perhiasan-perhiasan tersebut karena merupakan harta peninggalan dari almarhum Suami Penggugat . Maka untuk memenuhi rasa keadilan cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Penggugat Rekonpensi mengajukan dalam pemeriksaan sidang yang mulia ini agar dapat dilakukan pembagian warisan terhadap perhiasan-perhiasan berupa emas tersebut;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonpensi dan untuk memastikan agar Tergugat Rekonpensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum menjual obyek-obyek waris tersebut diatas mengingat surat-surat tanah berupa Sertifikat Tanah obyek waris ada pada Tergugat Rekonpensi, makaberdasar kepada pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara a quo untuk menetapkan dan meletakkan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) terhadap obyek waris yang disengketakan yaitu:

- 1) 2 (dua) bidang tanah kapling terletak di Desa Boro RT.01 RW.01 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo seluas 136 m2 ;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dari [REDACTED] terletak di Desa gelam RT.07 RW.02 Kec. Candi Kab.Sidoarjo seluas 112 m2.
- 3) Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dari [REDACTED] terletak di Desa gelam RT.07 RW.02 Kec. Candi Kab.Sidoarjo seluas 55 m2.
- 4) Rumah tanah sebagaimana SHM No. XXXXXXXXXX dengan Luas 180 m2 terletak di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- 5) Rumah tanah sebagaimana SHM No. XXXXXXXXXX dengan Luas 110 m2 terletak di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- 6) Rumah dan tanah terurai dalam SHGB nomor XXXXXXXXXX

Hal. 33 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



terletak di XXXXXXXXXX .

7) Rumah dan tanah terurai dalam SHGB Nomor XXXXXXXXXX terletak di Khauripan Blok BC-1 No.03.

8. Bahwa terhadap barang berupa perhiasan emas senilai Rp. 200.000.000 yang ada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi agar jangan sampai dipindahkan selama proses perkara berlangsung. Maka cukup beralasan terhadap obyek waris tersebut, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara a quo untuk menetapkan dan meletakkan Revindicatoir Beslag terhadap obyek waris barang tersebut yang ada di tangan Tergugat rekonpensi (Pasal 226 HIR/Pasal 260 RBG).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus gugatan rekonpensi ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMARI;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual obyek waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan tidak sah penjualan obyek waris berupa 2 (dua) bidang tanah kapling terletak di Kabupaten Sidoarjo seluas 136 m2 ;
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) terhadap obyek waris yang disengketakan yaitu :
 - 2 (dua) bidang tanah kapling terletak di Kabupaten Sidoarjo seluas 136 m2 ;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dari [REDACTED] terletak di Kab.Sidoarjo seluas 112 m2.
 - Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dari [REDACTED]

Hal. 34 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



terletak di Kab.Sidoarjo seluas 55 m2.

- Rumah tanah sebagaimana SHM No. XXXXXXXXXX dengan Luas 180 m2 terletak di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- Rumah tanah sebagaimana SHM No. XXXXXXXXXX dengan Luas 110 m2 terletak di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- Rumah dan tanah terurai dalam SHGB nomor XXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXX .
- Rumah dan tanah terurai dalam SHGB Nomor XXXXXXXXXX terletak di Kauripan Blok BC-1 No.03.

5. Menyatakan sah dan berharga terhadap Revindicotoir Beslag atas obyek waris barang bergerak berupa perhiasan-perhiasan emas senilai Rp. 200.000.000 yang ada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi.

6. Menyatakan sah dan berharga terhadap Revindicotoir Beslag atas obyek waris barang bergerak berupa perhiasan-perhiasan emas senilai Rp. 200.000.000 yang ada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi.

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

DALAM EKSEPSI, DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PARA TERGUGAT** baik dalam Eksepsi, maupun dalam Pokok Perkara, maupun dalam Rekonpensinya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, yakni sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 35 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Bahwa setelah Penggugat membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh PARA **TERGUGAT** yakni sebagai berikut :

- A. Mengenai **Kompetensi Terkait tidak berwenang Secara Absolut untuk mengadili**;
- B. Mengenai **Gugatan Penggugat Error in Persona**;
- C. Mengenai **Obscur Libel**;

Bahwa, dalil eksepsi Para Tergugat mengenai **Kompetensi Terkait tidak berwenang Secara Absolut untuk mengadili** adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum, sebab :

1. yang menjadi Pokok Perkara aquo adalah mengenai **Gugatan atas Harta Bawaan, Harta bersama dan harta Waris almarhum Suami Penggugat** sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan berlaku yakni sebagai berikut :

- Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 171 pasal 172 pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

maka perkara aquo tunduk pada Yurisdiksi Pengadilan Agama;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 1652/Pdt.G/ 2022/PA.Sda;

Bahwa, selanjutnya dalil eksepsi Para Tergugat mengenai **Gugatan Penggugat Error in Persona** adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum, sebab : Mengenai Identitas Tergugat II telah jelas dan terang berdasarkan pengakuan atau amalan atau kesaksian (Vide Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, demikian pula eksepsi Para Tergugat mengenai : **Obscur Libel**, merupakan Eksepsi yang mengada-ada sebab : sebagaimana disebutkan

Hal. 36 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



didalam dalil gugatan dan peristiwa hukumnya yang menjadi landasan Penggugat yakni : tentang **Gugatan atas Harta Bawaan, Harta bersama dan harta Waris almarhum Suami Penggugat** maupun petitumnya telah disebutkan dengan jelas dan terang;

Bahwa, selebihnya eksepsi Para **TERGUGAT** yang sudah masuk dalam pokok perkara, mohon untuk dikesampingkan setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, dengan demikian eksepsi-eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan telah tidak beralasan hukum, maka penggugat mohon eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut ditolak seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa **PENGGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PARA TERGUGAT** dalam Jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa, untuk mempersingkat, mohon agar hal-hal tersebut dalam eksepsi dianggap terulang secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bantahan atas jawaban **PARA TERGUGAT** dan penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan;
3. Bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang **Harta Bawaan, Harta bersama dan harta Waris almarhum Suami Penggugat** yang merupakan hak Penggugat yang belum terbagi baik secara natura maupun dengan melalui pelelangan yang hasilnya dibagi sesuai hak bagian masing-masing menurut Hukum Islam;
4. Bahwa, setelah diteliti secara seksama dalil jawaban **PARA TERGUGAT** ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dalil gugatan penggugat terkait dengan **Harta Bawaan, Harta bersama dan harta Waris almarhum Suami Penggugat** (vide pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 171 pasal 172 pasal 174 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya untuk menanggapi dalil

Hal. 37 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



jawaban PARA **TERGUGAT**, maka apa yang menjadi dalil gugatan penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil bantahan atas Jawaban PARA **TERGUGAT** dalam dalil Replik penggugat ini;

5. Bahwa, selebihnya penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak semua dalil jawaban PARA **TERGUGAT** kecuali yang diakui kebenarannya;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konpensi, kecuali yang dikemukakan secara tegas dan nyata diakuinya;
2. Bahwa, untuk mempersingkat, mohon agar hal-hal tersebut dalam Konpensi dianggap terulang secara keseluruhannya;
3. Bahwa, menanggapi dalil gugatan Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensi pada angka 1 sampai dengan angka 8 dan Petitum gugatan rekonsensinya pada angka 1 sampai dengan angka 6 mohon dikesampingkan karena tidak beralasan hukum, hal ini telah dijelaskan didalam dalil Gugatan Penggugat Konpensi dan bantahan dalam Konpensi (Pokok perkara) sebagaimana tersebut diatas;
4. Bahwa, dengan demikian gugatan Para Penggugat Rekonsensi telah tidak beralasan hukum, dan sudah seharusnya ditolak setidaknya tidak dapat diterima;-

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Replik serta fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang terhormat, Memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi **PARA TERGUGAT**, secara keseluruhan setidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 1652/Pdt.G/ 2022/PA.Sda;

Hal. 38 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



DALAM KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya sebagaimana tersebut didalam petitum gugatan;

DALAM REKONPENSI.

Menolak Gugatan Para penggugat rekonpensi seluruhnya, setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebagian; Setidaknya : Memutus seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang Mulia Majelis Hakim,

Sehubungan dengan adanya gugatan waris dan pembagiannya tertanggal 09 Mei 2022 terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor; 1652/PdtG/2022/PA.Sda yang diajukan oleh Penggugat: **PENGGUGAT (aim)** melalui

Kuasa Hukumnya-----LULUS SUHANTO, SH.MH, dkk.....

Perkenankan kami mewakili kepentingan hukum **TERGUGAT I Binti SUKO**

TRIHARDJONO (aim) dalam perkara a quo sebagai.....**TERGUGAT 1**

dan YENI RETNOWATI Binti SUAMI PENGGUGAT (aim) ; dalam perkara a quo sebagai.....TERGUGAT 2

Bahwa kami selaku pihak Para Tergugat hendak menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat dalam suratnya bertanggal 9 Agustus 2022 sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini;.....

Bahwa Duplik ini mohon dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Pertama yang disertai Eksepsi dari Para Tergugat (Mutatis Mutandis);.....

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat tetap pada eksepsinya dan menolak

Hal. 39 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



secara tegas seluruh tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Repliknya bertanggal 9 Agustus 2022 ;-----

2. Bahwa kami tidak akan menanggapi satu persatu atas Replik dari Para Penggugat mengenai tanggapan atas eksepsi kami, namun apa yang tidak kami tanggapi dalam duplik ini bukan merupakan suatu pembenaran ;.....
3. Bahwa menanggapi Replik dalam Eksepsi Penggugat Terkait **Eksepsi Obscuur**

Libel;, Para Tergugat tetap pada dalil Eksepsi Para Tergugat yaitu :.....

- Dalil gugatan Penggugat "tidak jelas";.....
- Surat Gugatan Penggugat Obscuur Libel-Obvek-Sengketa yang berkibat "onduidelijk" —.....
- Hak Atas Obiek Gugatan Tidak jelas :.....

Bahwa dalil Replik Penggugat sangat tidak beralasan secara hukum yaitu telah Para Tergugat uraikan dengan sangat jelas dan hal tersebut tidak masuk dalam pokok perkara sehingga dalil Replik Penggugat di tolak atau setidaknya untuk dikesampingkan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut;

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi para Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (f Met Onvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

I. DALAM POKOK PERKARA:

II. DALAM DUPLIK KONPENSI:

1. Bahwa pada pokoknya para Tergugat menolak seluruh dalili-dalil alam replik Penggugat dan tetap pada jawaban para tergugat kecuali yang diakui secara tegas (expressis verbis) oleh Para Tergugat pada Duplik ini serta

Hal. 40 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Jawaban dari Para Tergugat (mutatis mutandis);.....

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil-dalil dalam Duplik ini (mutatis mutandis);-

3. Bahwa seluruh dalil-dalil yang para Tergugat ajukan dalam eksepsi mohon juga menjadi alasan bantahan dalam Duplik ini;.....

4. Bahwa untuk menjawab Replik Penggugat Angka 3 dan 4, Para Tergugat dengan ini menegaskan bahwa segala hal yang didalilkan oleh Penggugat merupakan suatu cerita atau dalil-dalil yang mengada-ada dan hal yang patut untuk ditolak keberadaannya, atas dasar sebagai berikut:

a) Bahwa bilamana Penggugat salah mendalilkan ahli waris yang sah dari Aim. Suami Penggugat bin Suko Wihardjo (selanjutnya disebut **almarhum!**. di mana berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 04 Januari 2022 yang telah disaksikan oleh Kepala Desa Gelam No.Reg:XXXXXXXXXX dan pula telah diregister oleh Kepala Kecamatan Candi No.Reg : XXXXXXXXXXXX yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut:

- PENGGUGAT **ic. Penggugat**
- Tergugat I **ic. Tergugat I**
- Tergugat II **ic. Tergugat II**

b) Bahwa dalil yang dikemukakan bilamana Tergugat II beragama kristen sangat bertolak belakang dengan KTP a.n Tergugat II NIK. XXXXXXXXXXXX dan KK No. XXXXXXXXXXXX yang secara tegas menyebutkan bahwa Tergugat II **ic. Tergugat II** beragama Islam, pun KTP dan KK adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau *probatio plena* dan akan dibuktikan pada proses pembuktian;.....

c) Bahwa berdasarkan akta bawah tangan tertanggal 6 Desember 2002,

Hal. 41 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Para Tergugat mengacu pada Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris tertanggal 4 Juli 2022 terjadi keberatan atas pemindahahan hak obyek waris almarhum AYAH PENGUGAT, sehingga terjadi ketidakjelasan hubungan Penggugat dengan tanah yang didalilkan Penggugat sebagai harta bawaannya, pun dalam hal ini Penggugat juga tidak dapat menguraikan dengan jelas bukti kepemilikan dan data-data terkait tanah yang didalilkan menjadi harta bawaan milik Penggugat *a quo*;.....

d) Bahwa justru dalam perkara ini, Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual harta bersama berupa 2

tanah kapling yang ada di Kabupaten Sidoarjo (Posita Gugatan Penggugat Angka 15 poin (1) dan (2)) kepada orang lain yakni Sdr. (Pembeli/orang lain) pada tanggal 5 Maret 2022 berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kab. Sidoarjo yang jelas-jelas merugikan Para Tergugat sebagai ahli waris yang ah dari almarhum;-----

e) Bahwa perlu ditegaskan kembali terkait SHGB nomor XXXXXXXXXX dan SHGB

Nomor XXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXX dan No.XXXXXXXX adalah harta bersama yang dimiliki oleh almarhum dengan Penggugat yang telah diberikan almarhum kepada Tergugat I untuk ditempati bersama suami dan anak Tergugat I (cucu Penggugat) serta pemberian almarhum ini disetujui pula oleh Penggugat sebagai Ibu Kandung dari Tergugat I;.....

f) Bahwa terkait SHM No. XXXXXXXXXX dengan Luas 180 m2 terletak di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (*vide Posita 15(5)*) perlu ditegaskan bilamana SHM *a quo* didapat dari jual beli Tergugat I dengan Sugeng Rahardjo sebagai penjual sebagaimana dituangkan dalam AJB Nomor : 341 /2013 yang dibuat dihadapan notaris ONI SEPTIPONTUANTO, Sarjana Hukum dan telah dituangkan

Hal. 42 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



dalam SHM No. XXXXXXXXXX dengan Luas 180 m2 terletak di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP

____tentang Pendaftaran Tanah menegaskan "...maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu..." sehingga SHM No. XXXXXXXXXX yang sudah diterbitkan pada Tahun 2011 (sudah lebih dari 5 tahun penerbitannya) tidak dapat lagi dituntut pelaksanaan hak nya dan merupakan milik sah dari Tergugat I ic. **Tergugat I ;**

g) Bahwa terkait SHM No. XXXXXXXXXX dengan Luas 110 m2 terletak di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (vide Posita 15(6)) perlu ditekankan bilamana SHM a quo didapat dari jual beli Tergugat I dengan Slamet Wijianto (aim) sebagai penjual sebagaimana dituangkan dalam AJB Nomor 324/2013 yang dibuat dihadapan notaris ONI SEPTIPONTUANTO, Sarjana Hukum dan telah diterbitkan Sertifikat sebagaimana terurai dalam SHM No. XXXXXXXXXX a quo. Bahwa

berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP____tentang Pendaftaran Tanah menegaskan "...maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu..." sehingga SHM No. XXXXXXXXXX yang sudah diterbitkan pada Tahun 2013 (sudah lebih dari 5 tahun penerbitannya) tidak dapat lagi dituntut pelaksanaan hak nya dan merupakan milik sah dari Tergugat I ic. **Tergugat I ;**.....

h) Bahwa terkait 1 unit mobil Starlet Tahun 1996 (Posita Gugatan Penggugat Poin 15 (7)) atas nama Penggugat, Para Tergugat tidak memiliki niatan untuk menguasai mobil tersebut Justru Penggugat lah setelah memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang menghancurkan hubungan ibu dan anak yakni Penggugat dan Para Tergugat hendak

Hal. 43 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



menjual mobil tersebut Bilamana dalam perkara ini, Penggugat menjadikan mobil tersebut sebagai harta waris yang harus dibagi, Para Tergugat tidak keberatan dengan hal tersebut;.....

i) Bahwa terkait Deposito BRI sebesar 60.000.000 (enam puluhjuta

rupiah) (Posita Gugatan Penggugat Poin 15 (8)) yang dibuat mendirikan usaha oleh Tergugat I adalah pemberian dari almarhum sebagai ayah kandung Tergugat I dan disetujui oleh Penggugat untuk dipergunakan Tergugat I sebagai modal usaha;.....

j) Bahwa terkait tabungan BRI sebesar Rp. 25.000.000-, (Posita Gugatan Penggugat Poin 15 (9)), memang benar pernah dilakukan pemblokiran oleh Tergugat I atas dasar Penggugat yang tidak pernah pulang dan pergi tanpa pamit, serta banyak tetangga yang raengatakan jika Penggugat keluar bersama laki-laki di salah stau hotel di Sidoarjo pada posisi almarhum masih dalam keadaan hidup namun mengalami sakit parah. Namun saat ini, tabungan *a quo* telah dibuka pemblokirannya;-----

k) Bahwa Para Tergugat sebenarnya tidak menginginkan perkara keluarga dibawa penyelesaiannya oleh Penggugat dihadapan Pengadilan Agama yang justru membuat keharmonisan keluarga makin terlihat retak dan hal ini sebenarnya diawali Penggugat yang sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain semasa almarhum masih sakit parah dan dalam kondisi tidak berdaya Penggugat memaksa almarhum untuk menandatangani kuasa guna mencairkan deposito sebesar Rp. 100.000.000-, dengan dalih untuk pergi umroh WIP yang dilakukan tanpa persetujuan Para Tergugat sebagai anak sah dari almarhum;

l) Bahwa Para Tergugat sebenarnya sangat menyayangkan sikap Penggugat yang ingin menjual harta bawaan, harat bersama, dan harta waris almarhum dengan dalih untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup, padahal selama ini hutang-hutang keluarga telah dilunasi sendiri oleh almarhum sebagai kepala keluarga yang

Hal. 44 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istrinya dan Para Tergugat sebagai anak-anaknya;

Hal. 45 dari 89 Hal. Pen. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat I yang didalilkan meminta tandatangan Penggugat adalah dalam maksud penerbitan Surat Pernyataan Waris tertanggal 04 Januari 2022 yang telah disaksikan oleh Kepala Desa Gelam No.Reg:XXXXXXXXXX dan pula telah diregister oleh Kepala Kecamatan Candi No.Reg : XXXXXXXXXX untuk mengurus segala hak dan kewajiban almarhum di tempat kerja almarhum yakni pada Perum Pegadaian termasuk terkait manfaat pensiun janda yang _____

- m) Bahwa sebuah fakta yang didapatkan Para Tergugat berupa Penggugat yang telah menikah dengan laki-laki lain secara siri sebelum masa iddah Penggugat berakhir sebagaimana menurut Pasal 153 ayat (2) a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dengan jelas *"Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari"* sehingga pernikahan yang dilaksanakan pada masa iddah adalah bertentangan dengan KHI, dan dalam hal ini Para Tergugat sangat- sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan Penggugat termasuk seharusnya manfaat pensiun janda sebagaimana adisebutkan pada pposita sebelumnya harusnya sudah tidak lagi diterima oleh Penggugat yang sudah menikah dengan laki-laki lain;
- n) Bahwa Tergugat I juga tidak memiliki keinginan untuk menguasai semua obyek sengketa karena justru Penggugat lah yang pergi dari obyek sengketa tanpa izin dan tidak pernah pulang;

5.....Bahwa sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Para Tergugat dalam Jawaban Para Tergugat, bila mana Para Tergugat tidak menghalangi keinginan Penggugat untuk menikah lagi, namun justru dalam hal ini Penggugat lah yang meninggalkan kediaman tanpa pamit kepada Para Tergugat sebagai anaknya dan justru menikah secara siri dengan seorang laki-laki yang justru membuat hubungan Ibu dan Anak ic. Penggugat dan Para Tergugat menjadi kurang harmonis dan berakhir menyelesaikan perkara harta di Pengadilan Agama;

Hal. 46 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Berdasarkan hal-hal yang telah terurai dan tersebut diatas adalah sebagai jawaban dan bantahan para Tergugat dalam perkara a quo. Maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

- 1, Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REPLIK REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat

Rekonpensi dalam eksepsi dan duplik konpensi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Rekonpensi ini;

2. Bahwa terkait dua harta waris yakni 2 bidang tanah kapling yang ada di Kabupaten Sidoarjo (Posita Gugatan Penggugat Angka 15 poin (1) dan (2)) kepada orang lain yakni (Pembeli/orang lain) pada tanggal 5 Maret 2022 ;

Bahwa kedua harta waris tersebut yang telah dibeli oleh almarhum dari penjualnya sebagaimana tertera di atas telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris yang sah dari almarhum sebagaimana Surat Pernyataan Waris tertanggal 04 Januari 2022 yang telah disaksikan oleh Kepala Desa Gelam No.Reg.:XXXXXXXXXX dan pula telah diregister oleh Kepala Kecamatan Candi No.Reg : XXXXXXXXXXXX adalah jual beli yang tidak sah dan harus dibatalkan;

Hal. 47 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



3. bahwa Tergugat Rekonpensi juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual obyek waris berupa perhiasan emas sebesar Rp. 200.000.000 tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonpensi karena perhiasan-perhiasan tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum. Maka untuk memenuhi rasa keadilan cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Para Penggugat Rekonpensi mengajukan dalam pemeriksaan sidang yang mulia ini agar dapat dilakukan pembagian warisan terhadap perhiasan-perhiasan berupa emas tersebut;-----
4. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi meminta untuk meletakkan sita jaminan atas:
- 2 (dua) bidang tanah kapling terletak di Desa Boro RT.01 RW.01 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo seluas 136 m2 ;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dari SATUPAH terletak di Desa gelam RT.07 RW.02 Kec. Candi Kab.Sidoarjo seluas 112 m2. Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dari WINARNI terletak di Desa gelam RT.07 RW.02 Kec. Candi Kab.Sidoarjo seluas 55 m2.
 - 2 (dua} bidang tanah kapling terletak di Desa Boro RT.01 RW.01 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo seluas 136 m2.
 - Rumah tanah sebagaimana SHM No. XXXXXXXXXX dengan Luas 180 m2 terletak di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
 - Rumah tanah sebagaimana SHM No. XXXXXXXXXX dengan Luas 110 m2 terletak di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
 - Rumah dan tanah terurai dalam SHGB nomor XXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXX .
 - Rumah dan tanah terurai dalam SHGB Nomor XXXXXXXXXX terletak di Khauripan Blok BC-1 No.03.

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Untuk mencegah Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum menjual obyek-obyek tersebut;.....

5. Bahwa berupa perhiasan senilai RP. 200.000.000 dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan

Revindictoir Berlag untuk mencegah harta tersebut dipindahtangankan oleh Tergugat Rekonpensi;-----

.....Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus gugatan rekonpensi ini enggan putusan sebagai berikut:-----

PRIMARI;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual obyek waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan tidak sah penjualan obyek waris berupa 2 (dua) bidang tanah kapling terletak di Desa Boro RT.01 RW.01 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoardjo seluas 136 m2 ;
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) terhadap obyek waris yang disengketakan yaitu :
 - 2 (dua) bidang tanah kapling terletak di Desa Boro RT.01 RW.01 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoardjo seluas 136 m2 ;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dari SATUPAH terletak di Desagelam RT.07 RW.02 Kec. Candi Kab.Sidoarjo seluas 112 m2.
 - Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dari WINARNI terletak di Desa gelam RT.07 RW.02 Kec. Candi

Hal. 87dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sidoarjo seluas 55 m2.

- 2 (dua) bidang tanah kapling terletak di Desa Boro RT.01 RW.01 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo seluas 136 m2.

- Rumah tanah sebagaimana SHM No. XXXXXXXXXX dengan Luas 180 m2 terletak di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

- Rumah tanah sebagaimana SHM No. XXXXXXXXXX dengan Luas 110 m2 terletak di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

- Rumah dan tanah terurai dalam SHGB nomor XXXXXXXXXX terletak di Kahuripan BlokBC-1 No. 02

- Rumah dan tanah terurai dalam SHGB Nomor XXXXXXXXXX terletak di Kahuripan Blok BS-1 No. 03.

5. Menyatakan sah dan berharga terhadap Revindicatoir Beslag atas obyek waris barang bergerak berupa perhiasan-perhiasan emas senilai Rp. 100.000.000 yang ada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUSIDAIR

Dalam Eksepsi, dalam konpensi dan Rekonpensi

Mohon putusan yang sedail-adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXX tanggal 6 Februari 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.1/TR.1);

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 6 Februari 1984 a. Suami Penggugat , yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Sidoarjo, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.2/TR.2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 6 Februari 1984 an. Suami Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala desa Gelam tanggal 5 Januari 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.3/TR.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 6 Februari 1984 an. Kepala Keluarga Suami Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.4/TR.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK.: XXXXXXXXXX Kutipan tanggal 6 Februari 1984 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.5/TR.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.XXXXXXXX NIB:XXXXXXX atas nama pemegang hak Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.6/TR.6);
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor:XXXXXXX tanggal 08 April 2016, yang dibuat di hadap PPAT Kabupaten Sidoarjo VILLAS ROBINA, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.7/TR.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.XXXXXXXX NIB:XXXXXXX atas nama pemegang hak Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.1/TR.8);
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor:XXXXXXX tanggal 08 April 2016, yang dibuat di hadap PPAT Kabupaten Sidoarjo VILLAS ROBINA, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.9/TR.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.XXXXXXXX /Desa Gelam, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P10/TR.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.XXXXXXXX /Desa Gelam, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.11/TR.11);

Hal. 87dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank BRI, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (12);

13. Fotokopi Pernyataan Penitipan Dana Deposito atas nama Suami Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (13);

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Suami Penggugat pada tahun 1984 dan Suami Penggugat sudah meninggal pada tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Suami Penggugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 2 anak bernama Tergugat I (Tergugat I), umur 36 tahun dan Tergugat II (Tergugat II), umur 34 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat beragama Islam dan kedua anaknya juga beragama Islam;

Penggugat selama menikah dengan Alm. Suami Penggugat sudah mempunyai harta bersama yaitu berupa:

- a. Tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, diperoleh dari warisan ayah Penggugat (Ayah Penggugat) yang saat ini dikuasai oleh Penggugat namun saat ini kosong, posisinya di depan sendiri namun saya tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya;
- b. Rumah dan Tanah di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dibeli Penggugat dari [REDACTED], saudara kandung Penggugat/ ibu kandung saya, saat ini digunakan sebagai tempat Praktik Tergugat I namun saya tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya;

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah kosong yang ditanami pohon kelengkeng dan pohon pisang di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dibeli Penggugat dari Pak [REDACTED] namun saya tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya. Yang mengurus tanah tersebut biasanya adalah [REDACTED];

Rumah di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dibeli Penggugat dari kakak Penggugat bernama Winarni, namun saat ini kosong namun saya tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya;

Saya hanya tahu lokasinya ada 2 di Perumahan Kahuripan Nirwana, kedua rumah tersebut merupakan penggantian dari Lapindo atas rumah Penggugat dengan Suami Penggugat di Kedungbendo Tanggulangin karena terdampak Lapindo;

Saya mengetahui mobil Toyota Starlet warna putih/ silver saat ini berada di rumah Tergugat I;

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,

- Saya kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saya adalah keponakan Penggugat;
- Saya mengetahui Penggugat menikah dengan Suami Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat II (Tergugat II);
- Penggugat selama menikah dengan Alm. Suami Penggugat sudah mempunyai harta bersama yaitu berupa:
 - a. Tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, diperoleh dari warisan ayah Penggugat (Ayah Penggugat) yang saat ini dikuasai oleh Penggugat namun saat ini kosong, posisinya di depan sendiri namun saya tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya;
 - b. Rumah dan Tanah di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dibeli Penggugat dari Sri Wahyuni, saudara kandung Penggugat/ ibu kandung saya, saat ini digunakan sebagai tempat Praktik Tergugat I namun saya tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya;

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tanah kosong yang ditanami pohon kelengkeng dan pohon pisang di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dibeli Penggugat dari Pak Sugeng, namun saya tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya. Yang mengurus tanah tersebut biasanya adalah Handoto; Rumah di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dibeli Penggugat dari kakak Penggugat bernama Winarni, namun saat ini kosong namun saya tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya; Saya hanya tahu lokasinya ada 2 di Perumahan Kahuripan Nirwana, kedua rumah tersebut merupakan penggantian dari Lapindo atas rumah Penggugat dengan Suami Penggugat di Kedungbendo Tanggulangin yang terdampak Lapindo; Saya mengetahui mobil Toyota Starlet warna putih/ silver saat ini berada di rumah Tergugat I;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atas nama Suami Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 5 Januari 2022, (T-1);
2. Fotokopi surat Pernyataan Waris yang dibuat ahli waris yang disaksikan oleh Kepala Desa Gelam dan Camat Candi Kabupaten Sidoarjo, tanggal 04 Januari 2022 (T-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 06 Desember 2020 yang dibuat oleh Satupah sebagai pemberi hibah, (T-3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ahli Waris dari alm. Ayah Penggugat dan alm. Satupah tanggal 4 Juli 2022, (T-4);
5. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXXXX tanggal 8 Juli 2022, (T-5);

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan Jual Beli yang dibuat oleh Penggugat (Penjual) dan (Pembeli) disaksikan oleh Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tanggal 1 Maret 2022, (T-6);
7. Fotokopi Kuitansi pembayaran DP tanah RT.01 RW.01 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, (T-7);
8. Fotokopi Kuitansi pembayaran sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, (T-8);
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 341/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat Tanah (PPAT) Ony Septi Pontuanto, S.H, (T-9);
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 324/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat pembuat Tanah (PPAT) Ony Septi Pontuanto, S.H., (T-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atas nama Tergugat I Nomor XXXXXXXXXX tanggal 21 Oktober 2022, (T-11);
12. Fotokopi Surat Penetapan Pensiun bulanan 80 % dan sekaligus 20% an. Penggugat/Suami Penggugat NIK. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Plt. Direktur Utama Dana Pensiun Pegadaian tanggal 13 April 2022, (T-12);

B.SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Katolik, pensiunan, bertempat tinggal di Batu,
 - Saya kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena Saya adalah adik kandung dari alm. Suami Penggugat;
 - Saya mengetahui Penggugat menikah dengan Suami Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat II (Tergugat II);
 - Saya akan menerangkan obyek sengketa pada posita nomer 15.3 tentang rumah dan tanah di Sidoarjo dan posita nomer 15.4 tentang tanah kavling di Sidoarjo pada gugatan Penggugat ;

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saya diberitahu Suami Penggugat bahwa dan ia dan Penggugat membeli sebidang tanah kavling di Perumahan Kahuripan Nirwana Sidoarjo selain itu juga membeli satu rumah dan tanah di Perumahan Kahuripan Nirwana Sidoarjo. Keduanya diberikan kepada anaknya yaitu Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat II (Tergugat II). Saya mengetahui lokasinya namun saya tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Saya tidak tahu berapa luas tanah dan bangunannya selain itu saya juga tidak tahu batas-batasnya. Setahu saya 1 lokasi masih berupa tanah kosong sedangkan 1 lokasi berupa rumah dan tanah saat ini ditinggali oleh Tergugat I;
- Saya mengetahui pada saat Suami Penggugat menyampaikan bahwa kedua lokasi di Perumahan Kahuripan tersebut diberikan kepada kedua anaknya disana ada saya, suami saya dan Penggugat;
- Saya mengetahui harta tersebut didapat dari ganti rugi korban Lumpur Lapindo ketika Penggugat dan Suami Penggugat sudah menikah dan sudah mempunyai anak namun Tergugat I belum menikah;

2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,

- Saya kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena Saya adalah adik kandung Penggugat;
- Saya mengetahui Penggugat menikah dengan Suami Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat II (Tergugat II);
- Saya akan menerangkan obyek sengketa pada posita nomer 11 tentang sebidang tanah berdiri sebuah bangunan di Kabupaten Sidoarjo dan posita nomer 15.5 dan 15.6 tentang sebidang tanah berdiri sebuah bangunan di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada gugatan Penggugat;
- Saya mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Penggugat pemberian dari orangtua Penggugat;
 - a. Tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, luas 112 m², panjang 14 m dan lebar 8 m, tanah diperoleh dari warisan ayah Penggugat (Ayah

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Penggugat) yang saat ini dikuasai oleh Penggugat namun saat tidak ada yang menempati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah harta bersama Penggugat dan Suami Penggugat (alm)
- Timur : Jalan setapak
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Tanah milik Sumiah bin Ngatminah

b. Rumah di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan luas 101 m² dibeli Tergugat I dari Pak Slamet Wijianto pada tahun 2013, saat ini digunakan sebagai tempat Praktik Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Pak Siswo
- Timur : tanah bu Mitsnah
- Selatan : tanah pekarangan Marselina
- Barat : Jalan gang paving

c. Rumah di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan luas 180 m² dibeli Tergugat I dari Pak Kakak Laki Laki Penggugat pada tahun 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pabrik Unicham
- Timur : tanah Pak Basuki
- Selatan : Rumah Pak Siswo
- Barat : Kos-kosan alm. Pak Sudjono

- Saya mengetahui Ibu Satupah (Ibu Penggugat) menghibahkan tanah di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, luas 112 m², panjang 14 m dan lebar 8 m kepada Penggugat sesuai dengan bukti T-3;

- Saya mengetahui adanya surat pernyataan tersebut, surat tersebut dibuat sejak suami Penggugat (Suami Penggugat) meninggal dunia agar tanah di Kabupaten Sidoarjo tidak ikut dijual oleh Penggugat;

3. Saksi III, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal dengan Penggugat karena Saya adalah pembeli tanah Penggugat di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Saya akan menerangkan obyek sengketa pada posita nomer 15.1 dan 15.2 tentang tanah kavling di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo pada gugatan Penggugat ;
- Saya mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut saya beli dari Penggugat yang dipasrahkan ke Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 seharga Rp. 113.000.000,- 2 kavling;
- Saya mengetahui luas tanah kavling tersebut 140 m² di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari 2 kavling sebagai berikut:

1. Tanah Kavling luas 70 m², panjang 10 m lebar 7 m. Batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah kavling Bp. Syaiful
- Timur : Jalan/ Gang paving
- Selatan : Tanah kavling Ibu Lilik (Penggugat)
- Barat : Rumah Bpk. Kadi

2. Tanah Kavling luas 70 m² panjang 10 m lebar 7 m. Batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah kavling Ibu Lilik (Penggugat)
- Timur : Jalan/ Gang paving
- Selatan : Rumah Bpk. Hendro
- Barat : Rumah Bpk. Kadi

Jual beli saya dengan Penggugat di Kantor Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo didampingi Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Maret 2022. Penggugat tidak didampingi anak-anaknya bahkan saya tidak tahu kalau suami Penggugat sudah meninggal;

- Saya pernah dipertemukan oleh Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan anak-anak Penggugat namun Penggugat tidak pernah hadir;

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi IV**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,

- Saya kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena Saya adalah suami Tergugat I;
- Saya mengetahui Penggugat menikah dengan Suami Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat II (Tergugat II);
- Saya akan menerangkan obyek sengketa pada posita nomer 11 tentang sebidang tanah berdiri sebuah bangunan di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan posita nomer 15.5 dan 15.6 tentang sebidang tanah berdiri sebuah bangunan di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada gugatan Penggugat;
- Saya mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Penggugat pemberian dari orangtua Penggugat;

a. Tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, luas 112 m², panjang 14 m dan lebar 8 m, tanah diperoleh dari warisan ayah Penggugat (Ayah Penggugat) yang saat ini dikuasai oleh Penggugat namun saat ini kosong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah harta bersama Penggugat dan Suami Penggugat (alm)
- Timur : Jalan setapak
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Tanah milik Sumiah bin Ngatminah

b. Rumah di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan luas 101 m² dibeli Tergugat I dari Pak Slamet Wijianto pada tahun 2013, saat ini digunakan sebagai tempat Praktik Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Pak Siswo

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



- Timur : tanah bu Mitsnah
- Selatan : tanah pekarangan Marselina
- Barat : Jalan gang paving

c. Rumah di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan luas 180 m² dibeli Tergugat I dari Pak Kakak Laki Laki Penggugat pada tahun 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pabrik Unicham
- Timur : tanah Pak Basuki
- Selatan : Rumah Pak Siswo

Barat : Kos-kosan alm. Pak Sudjono

- Saya mengetahui ketika membeli tanah di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tergugat I sudah menikah dan sudah bekerja;
- Saya mengetahui saat membeli obyek sengketa tersebut Suami Penggugat (ayah Tergugat I) namun sudah pensiun;
- Saya mengetahui Tergugat I sering mendekati Penggugat sebagai ibunya untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan Penggugat juga meminta Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tergugat I menyetujuinya demi perdamaian namun tidak terlaksana;
- Saya mengenal saudara Sugeng, istrinya bernama Wiwik.;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal .5 Mei 2023 dan 19 Mei 2023 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1652/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal . 5 Mei 2023 dan 19 Mei 2023;

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo selaku Jurusita telah melakukan SITA JAMINAN atas harta bersama obyek sengketa, dalam konpensasi, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Sita Marital Nomor 1652/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 25 Mei 2023

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan SITA JAMINAN atas harta bersama obyek sengketa, dalam Rekonpensi dan juga tidak mengajukan Pemeriksaan setempat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 13 Juni 2023 . sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 13 Juni 2023, sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan tertanggal 13 Juni 2023 sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 13 Juni 2023, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi oleh Majelis Hakim telah diputus dengan putusan Sela Nomor 1652/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 23 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada LULUS SUHANTO, S.H., M.H. Dkk, Para Advokat berkantor di Taman Pinang Indah F-VI/15, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada JESICHA YENNY SUSANTY M, SH.,MH. Dkk, Para Advokat/ Konsultan Hukum yang

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Kantor Hukum “ADVOKASIA LAW OFFICE” Jln. Cakarsi Raya A-7 Graha Mukti Regency Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun upaya mediasi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka ikhtiyar untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 130 HIR melalui Peraturan MARI Nomor 1 tahun 2016, ditambah dengan spirit “*ishlah*” yang terdapat dalam syari’at Islam telah dilaksanakan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat, Para Tergugat dan objek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karena itu maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan harta bersama dan pembagian harta waris dan subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis hakim

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar harta besama dan warisan pewaris (Almarhum Suami Penggugat), dibagi waris kepada para ahli warisnya (Penggugat dan para Tergugat) berdasarkan hukum Islam, berupa:

- a. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Bp. Syaiful
Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving
Sebelah Selatan : Tanah Kav. Ibu Lilik
Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

- b. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Ibu Lilik
Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving
Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Hendro
Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

- c. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo; ----

- d. Sebidang Tanah Kavling sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi)

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



terletak di XXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

e. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXX diatas namakan : **TERGUGAT I** (Tergugat I) tanggal pembukuan XXXXXXXXXX Januari 2011 Surat ukur Tgl. 22-10-2010 No. XXXXXXXXXX Luas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Bapak Kakak Laki Laki Penggugat (Kakak laki-laki Penggugat);

f. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXX diatas namakan : **TERGUGAT I** (Tergugat I) tanggal pembukuan 13 Juni 2011 Surat ukur Tgl. 22-10-2010 No. XXXXXXXXXX Luas 101 M2 (seratus satu meter persegi) terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Bapak Slamet Wijianto saat ini ditempati Praktek Bidan oleh **TERGUGAT I** (Tergugat I);

g. 1 (satu) unit Mobil Starlet Tahun 1996 atas nama STNK dan BPKB **PENGGUGAT**;

h. Uang Tunai dari Deposito BRI atas nama **PENGGUGAT** sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibuat usaha **TERGUGAT I** (Tergugat I);

i. Tabungan pada Bank / ATM bank BRI Sebesar ± Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **SUAMI PENGGUGAT** telah diBlokir;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.1., sampai P.15.) dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P 15 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana salinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu yang bernama Imam Sukandar bin Bahran dan Ahmad Rifa'i Arizal bin Bahran, dimana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (T.1., sampai T.13.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T 13 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat adalah berupa fotokopi yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana salinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Para Tergugat dimana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, kecuali saksi ke empat, suami Tergugat 1, maka keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi : penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat tidak sistimatis, oleh karenanya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mengurutkan amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh Penggugat, serta alat-alat bukti, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah Para Tergugat, bukti P. 1 telah nyata terbukti bahwa dulu pernah hidup dalam ikatan

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



perkawinan antara seorang laki-laki bernama Suami Penggugat (jejaka) dengan seorang perempuan bernama Penggugat (perawan) dan memiliki 2 orang anak, bernama:

- Tergugat I binti Suami Penggugat (anak perempuan);
- Tergugat II binti Suami Penggugat (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat serta keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa Suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021 (selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Pewaris " vide; pasal 171 huruf b KHI ")

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat serta keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa kedua orang tua Almarhum Suami Penggugat telah meninggal terlebih dahulu sehingga Majelis Hakim tidak menemukan ahli waris lain dari almarhum Suami Penggugat selain Istri dan 2 orang anaknya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat mendalilkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris Almarhum Suami Penggugat yaitu PENGGUGAT (istri) dan Tergugat I binti Suami Penggugat (Tergugat I/anak kandung perempuan) karena ahli waris yang bernama Tergugat II beragama Kristen sehingga tidak termasuk ahli waris yang berhak mendapat warisan, hal mana telah dibantah oleh Para Tergugat, dan berdasarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Nomor 1652/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya tidak terbukti ahli waris yang bernama Tergugat II beragama Kristen karena ternyata Tergugat II beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang para ahli waris almarhum Suami Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian ahli waris dari almarhum Suami Penggugat yaitu:

- PENGGUGAT (istri);
- Tergugat I binti Suami Penggugat (anak perempuan);
- Tergugat II binti Suami Penggugat (anak perempuan);

bukan sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 tetapi sebagaimana amar putusan ini;

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari Pewaris almarhum Suami Penggugat adalah;

- PENGGUGAT, dalam kedudukannya sebagai istri/Penggugat;
- Tergugat I binti Suami Penggugat, dalam kedudukannya sebagai anak kandung perempuan/Tergugat I;
- Tergugat II dalam kedudukannya sebagai anak kandung perempuan/Tergugat II;

Tentang Harta Bawaan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum menikah dengan almarhum Suami Penggugat pada tanggal 6 Februari 1984 mempunyai harta bawaan yang diperoleh dari orangtuanya (alm AYAH PENGGUGAT), berupa:

- Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan berdiri diatas tanah hak dengan ukuran panjang 14 M x Lebar 8 M = 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) atas nama : **PENGUGAT** terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Ibu Winarti

Sebelah Timur : Jalan / Gang Paving

Sebelah Selatan : Jalan Raya Desa Gelam

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Satriyo

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah Penggugat mempunyai obyek tersebut karena obyek tersebut belum menjadi milik Penggugat karena tentang hibah dari orang tua Penggugat yang bernama Ayah Penggugat tidak semua ahli waris Almarhum Ayah Penggugat menandatangani surat hibah tersebut (Vide T.11), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang obyek/hibah dari almarhum Ayah Penggugat merupakan kepentingan/kapasitas ahli waris Almarhum Ayah Penggugat bukan kepentingan/kapasitas Para Tergugat, dan ternyata ahli waris almarhum Ayah Penggugat tidak ada yang mengajukan keberatan dengan cara mengajukan

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



intervensi ke Pengadilan, oleh karenanya keberatan atau bantahan Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat bukan ahli waris almarhum Ayah Penggugat yang (sebagai cucu) tidak mempunyai kapasitas dalam obyek tersebut maka menurut Hukum penggugat (**PENGGUGAT**) dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya tidak memerlukan persetujuan atau izin dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan tentang harta bawaan (posita angka 11 petitum angka 3) dapat dikabulkan;

Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan selama hidup berumah tangga dengan almarhum Suami Penggugat memiliki harta bersama yang belum pernah dibagi, berupa:

a. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Bp. Syaiful

Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving

Sebelah Selatan : Tanah Kav. Ibu Lilik

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

b. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Ibu Lilik

Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving

Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Hendro

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

c. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No.

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

d. Sebidang Tanah Kavling sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

e. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX diatas namakan : **TERGUGAT I** (Tergugat I) tanggal pembukuan XXXXXXXXXXXX Januari 2011 Surat ukur Tgl. 22-10-2010 No. XXXXXXXXXXXX Luas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Bapak Kakak Laki Laki Penggugat (Kakak laki-laki Penggugat);

f. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX diatas namakan : **TERGUGAT I** (Tergugat I) tanggal pembukuan 13 Juni 2011 Surat ukur Tgl. 22-10-2010 No. XXXXXXXXXXXX Luas 101 M2 (seratus satu meter persegi) terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Bapak Slamet Wijianto saat ini ditempati Praktek Bidan oleh **TERGUGAT I** (Tergugat I);

g. 1 (satu) unit Mobil Starlet Tahun 1996 atas nama STNK dan BPKB **PENGUGAT**;

h. Uang Tunai dari Deposito BRI atas nama **PENGUGAT** sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibuat usaha **TERGUGAT I** (Tergugat I);

i. Tabungan pada Bank / ATM bank BRI Sebesar ± Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **SUAMI PENGUGAT** telah diBlokir;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



sebagian yang lain. Adapun gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Para Tergugat, yaitu:

a. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Bp. Syaiful

Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving

Sebelah Selatan : Tanah Kav. Ibu Lilik

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

b. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Ibu Lilik

Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving

Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Hendro

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

c. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

d. Sebidang Tanah Kavling sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

g. 1 (satu) unit Mobil Starlet Tahun 1996 atas nama STNK dan BPKB **PENGUGAT**;

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



i. Tabungan pada Bank / ATM bank BRI Sebesar ± Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **SUAMI PENGUGAT** telah diBlokir;

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, oleh karena telah diakui maka menjadi bukti bagi yang telah mengakui tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan tentang harta peninggalan almarhum **SUAMI PENGUGAT** (petitum angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9) dapat dikabulkan;

Sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah Para Tergugat, yaitu:

a. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX diatas namakan : **TERGUGAT I** (Tergugat I) tanggal pembukuan XXXXXXXXXXXX Januari 2011 Surat ukur Tgl. 22-10-2010 No. XXXXXXXXXXXX Luas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Bapak Kakak Laki Laki Penggugat (Kakak laki-laki Penggugat);

b. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX diatas namakan : **TERGUGAT I** (Tergugat I) tanggal pembukuan 13 Juni 2011 Surat ukur Tgl. 22-10-2010 No. XXXXXXXXXXXX Luas 101 M2 (seratus satu meter persegi) terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Bapak Slamet Wijianto saat ini ditempati Praktek Bidan oleh **TERGUGAT I** (Tergugat I);

c. Uang Tunai dari Deposito BRI atas nama **PENGUGAT** sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibuat usaha **TERGUGAT I** (Tergugat I);

dengan alasan bahwa kedua obyek tanah tersebut hasil pembelian Tergugat I dari Bapak Sugeng, Bapak Slamet Wijianto, sedangkan uang tunai berupa Deposito sebanyak Rp 60.000.000,00 adalah pemberian almarhum Suami Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. 14 dan P.15 dan 2 orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa akta dibawah tangan sementara Tergugat mengajukan bukti T.9 dan T.10 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terbukti bahwa tanah yang terletak Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX luas 180 m2 dan rumah dan tanah yang terletak Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo No. XXXXXXXXXX luas 101 m2 adalah milik Tergugat I, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutan tersebut maka gugatan Penggugat tentang rumah tanah petitum angka 6.5 dan angka 6.6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, saksi yang diajukan Penggugat tidak menerangkan uang deposito sehingga **tidak terbukti bahwa uang deposito** atas nama almarhum **SUAMI PENGGUGAT** adalah harta milik pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli waris, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang uang deposito petitum angka 6.8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang dinyatakan harta peninggalan almarhum berupa:

- a. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Bp. Syaiful
Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving
Sebelah Selatan : Tanah Kav. Ibu Lilik
Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

- b. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Ibu Lilik
Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving
Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Hendro
Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



- c. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Pengugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;
- d. Sebidang Tanah Kavling sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Pengugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;
- e. 1 (satu) unit Mobil Starlet Tahun 1996 atas nama STNK dan BPKB **PENGUGAT**;
- g. Tabungan pada Bank / ATM bank BRI Sebesar ± Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **SUAMI PENGUGAT** telah diBlokir;
adalah harta hasil perkawinan antara Pengugat dengan almarhum SUAMI PENGUGAT , maka berdasarkan Pasal 96 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa" apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup lebih lama"

Tentang Bagian masing-masing Ahli Waris

Menimbang, bahwa tentang bagian istri, berdasarkan Pasal 180 KHI bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa tentang bagian dua anak perempuan, berdasarkan Pasal 176 KHI bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ";

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa dengan demikian bagian masing-masing ahli waris, adalah sebagai berikut:

- a. Istri $\frac{1}{8}$
- b. 2 orang anak perempuan $\frac{2}{3}$

Angka yang dapat membagi antara $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$ adalah 24 sehingga Istri $\frac{3}{24}$ dan 2 anak perempuan $\frac{16}{24} = \frac{19}{24}$ berarti sisa $\frac{24}{24} - \frac{19}{24} = \frac{5}{24}$. Maka berdasarkan Pasal 193 sisa untuk ahli waris ashabah, kalau tidak ada dibagi seimbang diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor 1652/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 25 Oktober 2022 dan atas perintah Majelis Hakim jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 25 Mei 2023 telah melakukan penyitaan atas obyek sengketa berupa:

- a. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M² terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Bp. Syaiful

Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving

Sebelah Selatan : Tanah Kav. Ibu Lilik

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

- b. Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M² terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Ibu Lilik

Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving

Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Hendro

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

- c. Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

d. Sebidang Tanah Kavling sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

g. 1 (satu) unit Mobil Starlet Tahun 1996 atas nama STNK dan BPKB **PENGUGAT**;
i. Tabungan pada Bank / ATM bank BRI Sebesar ± Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **SUAMI PENGUGAT** telah diBlokir;

dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo nomor 470/936/438.7.16.03./2022 tanggal 8 Juli 2022 bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda T. 5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 5 dan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat pada sidang pemeriksaan setempat, telah terbukti bahwa kedua (2) objek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum **SUAMI PENGUGAT** yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, dan Penggugat juga mengakui telah menjual 2 (dua) obyek tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang perolehan harta obyek sengketa, oleh karena telah diakui oleh Penggugat dan Para Tergugat bahwa harta tersebut berasal dari almarhum **SUAMI PENGUGAT** , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan adalah alat bukti sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Para Tergugat dalam sidang pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa objek sengketa petitum

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5.1) dan (5.2) berupa dua bidang tanah 2 (dua) kavling masing-masing luas \pm 70 M2 yang terletak di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagaimana dalam sidang pemeriksaan setempat, telah dijual oleh Penggugat (Penggugat) kepada Bapak Purwanto bin Jamal dengan harga sebesar Rp113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan Pewaris, namun karena harta warisan Pewaris belum dibagi dengan ahli waris lainnya (para Tergugat), maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan jual beli atas suatu barang yang belum jelas menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Penggugat (Penggugat) sebagai pihak dalam jual beli harta warisan Pewaris demi keadilan harus dinyatakan bahwa perbuatan Penggugat sebagai pihak dalam jual beli harta warisan Pewaris adalah tidak sah harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa objek sengketa petitum (5.1) dan (5.2) berupa dua bidang tanah 2 (dua) kavling masing-masing luas \pm 70 M2 yang terletak di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagaimana dalam sidang pemeriksaan setempat, telah dijual oleh Penggugat (Penggugat) kepada Bapak Purwanto bin Jamal pada bulan Maret 2022 dengan harga sebesar Rp113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), maka berdasarkan atas hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim bahwa "*Pihak ahli waris yang sudah menjual sebagian harta warisan maka harta warisan yang dijual tersebut harus diperhitungkan dengan bagian waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menjual harta warisan tersebut. Dan pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi*"., untuk itu maka hasil penjualan tanah obyek sengketa tersebut seharga Rp113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), diperhitungkan sebagai harta warisan dari almarhum **SUAMI PENGGUGAT** yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak menerima sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk membagi uang hasil penjualan objek sengketa tersebut sebesar Rp113.000.000,- (seratus tiga belas juta

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



rupiah), kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus ditetapkan bahwa harta peninggalan (tirkah) dari **SUAMI PENGUGAT** adalah sebagai berikut;

1. Uang sebesar Rp113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), hasil penjualan tanah kavling oleh Penggugat kepada Bapak Purwanto atas :

- Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Bp. Syaiful

Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving

Sebelah Selatan : Tanah Kav. Ibu Lilik

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

- Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Ibu Lilik

Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving

Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Hendro

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

Tentang bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menentukan ahli waris Sakiman dan Artimah dan harta warisannya;

Menimbang, berdasarkan firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 12;

ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن
مما تركتم .

Artinya :: dan bagi mereka (para ibu/ isteri/ janda) mendapat sepeempat bila kamu (suami) tidak mempunyai anak. Bila (suami)

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



mempunyai anak maka mereka (para Ibu/ isteri/ janda) mendapat
."seperdelapan dari harta peninggalanmu

;Dan firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 11

فَاِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya :: Bila anak – anak itu perempuan dua orang atau lebih maka mendapat bagian dua pertiga dari harta peninggalan ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat dan para Tergugat, maka Penggugat dan para Tergugat patut dihukum untuk membagi harta peninggalan tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Gugatan Penggugat yang selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 6 tentang permohonan dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Sita Jaminan tersebut cukup alasan, sehingga **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Panitera selaku Jurusita telah melakukan penyitaan atas harta obyek sengketa tersebut tanggal 25 Mei 2023, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 1652/Pdt.G/2014/PA.Gs. tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Sita Jaminan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan perlu menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta peninggalan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa kedua obyek sengketa tersebut dalam penguasaan pihak

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



ketiga dalam hal ini pihak Purwanto, maka sita yang telah diletakkan oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Sidoarjo harus diangkat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 6 tentang

1. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk membuka blokir atas Tabungan pada Bank / ATM bank BRI Sebesar ± Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **SUAMI PENGUGAT** telah diBlokir;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dari hunian atas obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
3. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum veret, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 8 Penggugat dalam gugatannya meminta agar putusan dalam perkara ini dapat untuk membuka blokir atas Tabungan pada Bank / ATM bank BRI Sebesar ± Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **SUAMI PENGUGAT dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 9 Penggugat dalam gugatannya meminta Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dari hunian atas obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya diperintahkan untuk mengosongkan dari hunian atas obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 10 para Penggugat dalam gugatannya meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (Uit Verbaar Bij Voorraad);

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa permohonan para Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, maka permohonan para Penggugat harus dinyatakan ditolak. (Vide: SEMA.NO. XXXXXXXXXX tahun 1978, tanggal 1 April 1978);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka secara keseluruhan gugatan para Penggugat yang terbukti kebenarannya **patut dikabulkan**, sedang yang tidak terbukti patut ditolak sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat juga mengajukan gugatan rekonsensi berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dari SATUPAH terletak di Desa gelam RT.07 RW.02 Kec. Candi Kab.Sidoarjo seluas 112 m2. Pembelian tanah dan bangunan tersebut terjadi pada 21 Juli 1998.
- sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dari WINARNI terletak di Desa gelam RT.07 RW.02 Kec. Candi Kab.Sidoarjo seluas 55 m2. Pembelian tanah dan bangunan tersebut terjadi pada 7 April 2007.
- Emas seharga Rp 200.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi mencabut gugatan Rekonsensi, maka Majelis berpendapat gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat Rekonsensi mencabut gugatan Rekonsensinya, Tergugat Rekonsensi tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak dapat dimintakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perkara gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi selesai karena dicabut;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selebihnya maka Majelis berpendapat Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris **Suami Penggugat** yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021, yaitu:

2.1 PENGUGAT (Penggugat/istri);

2.2 TERGUGAT I Binti SUAMI PENGUGAT (Tergugat I /anak kandung perempuan);

2.3 TERGUGAT II Binti SUAMI PENGUGAT (Tergugat II/anak kandung perempuan);

3. Menyatakan menurut hukum barang tidak bergerak berupa :

3.1 Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan berdiri diatas tanah hak dengan ukuran panjang 14 meter x lebar 8 meter = 112 meter² (seratus dua belas meter persegi) atas nama : **PENGUGAT** terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Ibu Winarti

Sebelah Timur : Jalan / Gang Paving

Sebelah Selatan : Jalan Raya Desa Gelam

Sebelah Barat : Rumah Bpk. Satriyo

Adalah Milik Penggugat sebagai harta bawaan yang diperoleh/ pemberian dari orang tuanya (alm AYAH PENGUGAT);

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Menurut Hukum Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan sebagaimana petitum angka 3 (tiga) diatas baik sebagian demi sebagian maupun seluruhnya tidak memerlukan persetujuan atau izin dari Tergugat I dan Tergugat II maupun ahli waris almarhum **Suami**

Penggugat;

5. Menyatakan sita jaminan atas barang tidak bergerak yakni :

5.1 Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Bp. Syaiful
Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving
Sebelah Selatan : Tanah Kav. Ibu Lilik
Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

5.2 Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Kav. Ibu Lilik
Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving
Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Hendro
Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi

5.3 Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

5.4 Sebidang Tanah Kavling sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



No. XXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

5.5 Tabungan pada Bank / ATM bank BRI Sebesar ± Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **SUAMI PENGGUGAT** telah diblokir; adalah **sah dan berharga menurut hukum**;

6. Menetapkan, barang bergerak dan tidak bergerak yakni :
- 6.1 Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :
- Sebelah Utara : Tanah Kav. Bp. Syaiful
Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving
Sebelah Selatan : Tanah Kav. Ibu Lilik
Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi
- 6.2 Sebidang Tanah Kavling Ukuran 7 m X 10 M = 70 M2 terletak di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atas nama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan batas-batas tanah :
- Sebelah Utara : Tanah Kav. Ibu Lilik
Sebelah Timur : Jalan/Gang Paving
Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Hendro
Sebelah Barat : Rumah Bpk. Kadi
- 6.3 Rumah dan Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



6.4 Sebidang Tanah Kavling sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXXXXXXXXXXX NIB : XXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak Nyonya **PENGGUGAT** tanggal pembukuan 14 Juli 2014 Surat ukur Tgl. 26-05-2014 No. XXXXXXXXXXXX Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di XXXXXXXXXXXX Sidoarjo, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 08 April 2016 dibuat dihadapan VILLAS ROBINA, SH.M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo;

6.5 1 (satu) unit Mobil Starlet Tahun 1996 atas nama **STNK** dan **BPKB PENGGUGAT**;

6.6 Tabungan pada Bank / ATM bank BRI Sebesar ± Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **SUAMI PENGGUGAT** telah di blokir; adalah merupakan harta bersama / harta gono gini antara Penggugat dan almarhum **SUAMI PENGGUGAT** Bin **AYAH SUAMI PENGGUGAT**;

7. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi 2 (dua) harta bersama antara **PENGGUGAT** Binti **AYAH PENGGUGAT (Penggugat)** dengan almarhum **Suami Penggugat** sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 (enam) diatas;

8. Menetapkan bagian Penggugat dan almarhum **Suami Penggugat** tersebut dalam diktum angka 7 (tujuh) diatas masing-masing setengah bagian (1/2) dari harta bersama tersebut;

9. Menetapkan bagian harta bersama almarhum **Suami Penggugat** sebagaimana diktum angka 8 (delapan) diatas yaitu setengah bagian (1/2) dari harta bersama tersebut adalah merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris almarhum **Suami Penggugat** yaitu:

9.1 **PENGGUGAT** (Penggugat) sebagai istri;

9.2 **TERGUGAT I** Binti **SUAMI PENGGUGAT** (Tergugat I) sebagai anak kandung perempuan;

9.3 **TERGUGAT II** Binti **SUAMI PENGGUGAT** (Tergugat II) sebagai anak kandung perempuan;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris, sebagai berikut:

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



10.1 Penggugat **PENGGUGAT** sebagai istri mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) dari setengah bagian (1/2) dari harta bersama tersebut;

10.2 Tergugat I **TERGUGAT I Binti SUAMI PENGGUGAT** sebagai anak kandung perempuan mendapat bagian 1/3 (sepertiga) dari setengah bagian (1/2) dari harta bersama tersebut;

10.3 Tergugat II **TERGUGAT II Binti SUAMI PENGGUGAT** sebagai anak kandung perempuan mendapat bagian 1/3 (sepertiga) dari setengah bagian (1/2) dari harta bersama tersebut;

Sedangkan sisanya dibagi rata diantara Ahli Waris (Penggugat dan Para Tergugat);

11. Menghukum kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat untuk membagi harta warisan/hak bagian almarhum **Suami Penggugat** kepada ahli waris sebagaimana diktum angka 10. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura, maka **dilelang** melalui Kantor Balai Lelang Negara di muka umum yang hasilnya dibagi sesuai dengan besarnya masing-masing hak waris almarhum **Suami Penggugat** sebagaimana diktum angka 10 diatas antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

12. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk membuka blokir atas Tabungan pada Bank / ATM bank BRI Sebesar ± Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama **SUAMI PENGGUGAT** ;

13. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dari hunian atas obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSI:

1.- -Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonpensi untuk mencabut gugatan rekonpensinya;

2.-----Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selesai karena dicabut;

Hal. 87dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 12.905.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadir Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Imam Shofwan, M.Sy.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	12.740.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 12.905.000,00

(dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan. No.1652/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)